

**SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH AL-SYATIBI**
(Studi Putusan 1619/ Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)

SKRIPSI

OLEH:

AZKA RIBHY MIFTAH

NIM 200201110005



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH AL-SYATIBI**
(Studi Putusan 1619/ Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)

SKRIPSI

OLEH:

AZKA RIBHY MIFTAH

NIM 200201110005



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH
AL-SYATIBI (Studi Putusan 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat sarjana dinystakan batal demi hukum.

Malang 04 Agustus 2025
Penulis,



Azka Ribhy Miftah
NIM: 200201110005

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi sandara Azka Ribhy Miftah 200201110005 program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Yang berjudul :


SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH AL-SYATIBI (Studi Putusan 1619/ Pdt G/2023/PA.Kab.Mlg)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Pengaji.

Malang 04 Agustus 2025


Mengetahui

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahimawati, MA, M.Ag
NIP.1975110820091012003

Dosen Pembimbing



Abdul Aziz, M.HI
NIP. 19861016201608011026

LEMBAR PENGESAHAN




Dewan Penguji Skripsi saudara Azka Ribhy Miftah, NIM 200201110005,
mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH AL-SYATIBI**
(Studi Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
21 Agustus 2025.

Dosen Penguji:

1. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 198406022023211020
2. Abdul Aziz, M.HI.
NIP. 198610162023211020
3. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

()
Ketua Pengajar
()
Anggota Pengaji
()
Anggota Pengaji



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَيْنَ فَارِسٍ قَرِيبٌ أُحِبُّ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبُوا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوا بِيْ
لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

“Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”

(QS Al-Baqarah : Ayat 186)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Sengketa Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syari’ah Al-Syatibi (Studi Putusan 1619/ Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)” dapat penulis Kita panjatkan puji syukur serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah teladan terbaik yang telah membimbing kita dalam menjalani kehidupan sesuai syariat Islam. Semoga dengan meneladani beliau, kita termasuk golongan orang beriman dan memperoleh syafaatnya di hari kiamat kelak.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala pengajaran, bimbingan, arahan, dan bantuan yang telah diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Aziz, M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Abdul Aziz, M,HI selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencerahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada Himmatus Mahmudah selaku Bunda penulis yang telah memberikan semua tenaga dan doa yang dilangitkan setiap malam agar penulis berhasil dalam kehidupan dunia dan akhirat
8. Kepada Meftakhul Huda selaku role model penulis sekaligus penyemangat dalam diamnya dan nasihat dalam perilakunya menjadikan penulis dapat belajar dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman santri Mabna Tahfidz Pondok Pesantren Sabilurrosyad yang menjadikan penulis termotivasi dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan terselesaiannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat

mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 21 Agustus 2025
Penulis,

Azka Ribhy Miftah
NIM 200201110005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau latin, dan bukan terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun yang dapat dimasukkan dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sesuai dengan yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	T
ب	B	ظ	
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ج	L

ذ	Dh	ڻ	M
ڙ	R	ڻ	N
ڙ	Z	ڻ	W
ڦ	S	ڻ	H
ڦ	Sh	ڻ	'
ڙ	R	ڻ	N
ڙ	Z	ڻ	W

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ٰ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أْي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ؤ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: Kaifa
هُولَ: Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda,

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أْي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Cont

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَيْلَ : *qīla*

يَمْوَثُ : *yamūtu*

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (-̄) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَانًا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نَعَمْ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-̄), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلَيْ : *'Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *'Arabi* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ፻ (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الرَّزْلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمِرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

سَيِّعٌ: *syai'un*

أَمْرَتْ: *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (H)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatullāh*

J. Huruf Kapital

Meskipun sistem penulisan Arab secara intrinsik tidak mengenal konsep huruf kapital (huruf besar) seperti yang ada dalam aksara Latin, proses transliterasi dari aksara Arab ke dalam aksara Latin, khususnya dalam konteks Bahasa Indonesia, wajib mematuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD).

Adaptasi ini diperlukan untuk menjaga konsistensi dan keterbacaan teks dalam bahasa Indonesia, bahkan ketika konten aslinya berasal dari bahasa Arab. Prinsip dasar penggunaan huruf kapital dalam transliterasi Arab mengikuti aturan umum EYD, di mana huruf kapital diaplikasikan untuk penulisan:

- Huruf awal pada nama diri (nama orang, tempat, atau bulan). Sebagai contoh, 'Muhammad', 'Mekkah', atau 'Ramadhan' akan ditulis dengan huruf kapital di awal, meskipun dalam tulisan Arab aslinya tidak ada pembedaan ukuran huruf.
- Huruf pertama pada permulaan kalimat. Setiap kalimat yang diawali dengan kata atau frasa yang berasal dari transliterasi Arab juga harus dimulai dengan huruf kapital. Perlakuan Khusus untuk Kata Sandang *al-*: Salah satu aspek penting yang memerlukan perhatian adalah penulisan kata sandang *al-* (ال) yang sering mendahului nama diri atau judul dalam bahasa Arab. Dalam kasus ini:
 - Jika *al-* mendahului nama diri, yang ditulis dengan huruf kapital tetaplah huruf awal dari nama diri itu sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: 'Al-Ghazali' (bukan 'AL-Ghazali').
 - Namun, apabila kata sandang *al-* tersebut berada di awal kalimat, maka huruf 'A' dari kata sandang tersebutlah yang menggunakan huruf kapital. Contoh: "Al-Qur'an adalah kitab suci..."
 - Ketentuan yang sama berlaku secara konsisten untuk huruf awal dari judul referensi (buku, artikel, dll.) yang diawali dengan kata sandang *al-*. Huruf 'A' pada *al-* akan dikapitalisasi jika judul tersebut berada

di awal kalimat, atau jika itu adalah bagian dari nama diri judul. Penerapan kaidah-kaidah ini memastikan bahwa meskipun berasal dari sistem penulisan yang berbeda, teks transliterasi Arab dapat terintegrasi dengan baik dan memenuhi standar ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami dan menginterpretasi informasi., baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Naşīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACT	xxii
لـخـصـ.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Landasan Teori.....	29
1. Perceraian	29
2. Harta Bersama	35
3. Maqashid Syari'ah Al-Syatibi	42
BAB III HASIL PENELITIAN	54
A. Analisis Hasil Putusan Hakim Terhadap Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	54
1. Konvensi.....	58
2. Rekonvensi	59
B. Menganalisis <i>Maqashid Syari'ah</i> Al-Syatibi Terhadap Perkara Gugatan Harta Bersama Pada Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	61
BAB IV PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	17
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan.....	82
-------------------------	----

ABSTRAK

Azka Ribhy Miftah, NIM, 200201110005, 2025, “ Sengketa Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syari’ah Al-Syatibi (Studi Putusan 1619/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg)”. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Abdul Aziz, M.HI.

Kata Kunci : Harta Bersama, *Maqashid Syari'ah*, Al-Syatibi, Putusan Pengadilan Agama.

Penelitian ini membahas sengketa pembagian harta bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg dengan menggunakan perspektif Maqashid Syari’ah Al-Syatibi. Fokus penelitian diarahkan pada analisis pertimbangan hakim serta keselarasan putusan dengan prinsip Maqashid Syari’ah, khususnya dalam aspek pemeliharaan harta (*hifz al-māl*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum terdiri dari bahan primer berupa putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum Islam dan perundang-undangan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menolak eksepsi tergugat terkait keberadaan pihak ketiga (Bank Mandiri) karena bank hanya berperan sebagai pemegang jaminan, bukan pemilik objek sengketa. Hakim juga menyatakan bahwa gugatan terhadap harta yang masih berstatus hak tanggungan tidak dapat diterima sebelum pelunasan utang, sesuai SEMA No. 3 Tahun 2018. Dalam perspektif Maqashid Syari’ah Al-Syatibi, putusan hakim yang menolak gugatan rekonsensi tergugat karena tidak disertai bukti yang jelas mencerminkan prinsip perlindungan harta. Penetapan pembagian harta bersama secara adil serta pembebanan utang secara proporsional menunjukkan upaya menjaga kemaslahatan, baik dalam aspek daruriyyat maupun hajiyat. Putusan hakim tersebut selaras dengan tujuan syariat dalam mewujudkan keadilan dan pemeliharaan hak kepemilikan para pihak.

ABSTRACT

Azka Ribhy Miftah, NIM 200201110005, 2025, "Disputes over the Division of Joint Property from the Perspective of Al-Syatibi's Maqashid Syari'ah (Study of Decision 1619/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg)". Thesis. Islamic Family Law Programme, Faculty of Shari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Abdul Aziz, M.HI.

Keywords : Joint Property, Maqashid Syari'ah, Al-Syatibi, Religious Court Decision.

This study examines the dispute over the division of joint property in the Religious Court Decision of Malang Regency Number 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg through the perspective of Al-Syatibi's Maqashid Syari'ah. The research focuses on analyzing the judges' considerations and the extent to which the decision aligns with the principles of Maqashid Syari'ah, particularly the protection of property (*hifz al-māl*). This is a normative legal research employing a case approach and a conceptual approach. The primary legal material is the court decision, while secondary materials consist of Islamic legal literature and relevant statutory regulations.

The findings reveal that the panel of judges rejected the defendant's objection concerning the absence of a third party (Bank Mandiri), as the bank merely served as the holder of collateral rather than the owner of the disputed asset. The court also ruled that claims over assets still burdened with collateral cannot be accepted before the debt is settled, following SEMA No. 3 of 2018. From the perspective of Al-Syatibi's Maqashid Syari'ah, the judge's decision to reject the defendant's counterclaim due to insufficient evidence is consistent with the principle of property protection. The fair distribution of joint property and proportional allocation of debt obligations reflects efforts to uphold public interest and ensure justice. Overall, the decision aligns with the objectives of Islamic law in maintaining justice and safeguarding the rights and assets of the parties involved.

لخص

الزناعات حول تقسيم الممتلكات المشتركة من ”، 2025، Azka Ribhy Miftah, NIM 200201110005، دراسة القرار 1619 منظور مقاصد الشريعة عند الشاطئي بـ“، قانون برنامج G/Pdt.Pa.Kab.Mlg/2023، ملحوظة، عبد العزيز، M.HI، المشرف: مالك إبراهيم الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا.

الكلمات المفتاحية: الملكية المشتركة، مقاصد الشريعة، الشاطئ، قرار، المحكمة الدینية

لبحث هذا يتناول النزاع حول تقاسم الأموال المشتركة في حكم الحكمة الدينية بمقاطعة مالانغ رقم 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg من خلال منظور مقاصد الشريعة عند الإمام الشاطبي. يرتكز البحث على تحليل **hifz al-māl**. اعتبارات القاضي ومدى توافق الحكم مع مبادئ مقاصد الشريعة، خصوصاً في جانب حفظ المال والمنهج المفاهيمي (**case approach**) استخدمت الدراسة منهج البحث القانوني المعياري مع المنهج القائم على دراسة الحالات وت تكون المواد القانونية من مصادر أولية كالأحكام القضائية، ومصادر ثانية كالمراجع في (**conceptual approach**). الفقه الإسلامي والتشريعات ذات الصلة.

أظهرت نتائج البحث أنَّ هيئة القضاة رفضت الدفع المقَدَّمة من المُدعى عليه والمتعلقة بوجود طرف ثالث (بنك مانديري)، لأنَّ البنك لم يكن سوى حامل الرهن وليس مالِكًا لحل النزاع. كما قرر القاضي أنَّ الدعوى المتعلقة بالأموال التي ما زالت تحت حق عيَّن ضمانتَي (hak tanggungan) لا يمكن قبولها قبل سداد الدين، وذلك وفقًا لنعميم المحكمة العليا رقم 3 لعام 2018.

ومن منظور مقاصد الشريعة عند الشاطئي، فإن قرار القاضي برفض الدعوى المقابلة للمدعى عليه لعدم وجود أدلة واضحة يجحّد مبدأ حماية المال. كما أن تحديد القاضي لتقسيم الأموال المشتركة بعدلٍ، وتوزيع الديون بطريقةٍ متناسبة، يُظهران سعيًّا لحفظِ المصلحة العامة (المصلحة العامة) سواء في نطاقِ المسؤوليات أو الحاجيات (daruriyyat) أو (hajjiyyat). وبذلك، فإن حكم القاضي ينسجم مع مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة وصيانة حقوق الملكية بين الأطراف.

تناول هذه الدراسة التزاعات حول تقسيم الممتلكات المشتركة من منظور مقاصد الشريعة عند الشاطئي، مع دراسة حالة قرار المحكمة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian kerap kali menimbulkan beberapa sengketa didalamnya, Salah satu sengketa terbesar yang timbul setelah perceraian adalah harta bersama, Mahkamah Agung mengungkapkan bahwa per-bulan agustus 2024 sudah ada 16.216 kasus sengketa harta bersama yang diajukan ke pengadilan agama.¹ Hal itu menunjukkan bahwa harta bersama menjadi kasus sengketa setelah perceraian terbanyak per-agustus 2024. Harta bersama adalah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, hal itu termuat dalam pasal 35 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.²

Undang-undang pernikahan di Indonesia pasal 37 nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang harta bersama yang berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing”.³ Hal itu merupakan bentuk pencegahan pemerintah untuk menanggulangi sengketa dalam perceraian salah satunya harta bersama. Hukum yang dimaksud dalam undang-undang perkawinan pasal 37 nomor 1 tahun 1974 adalah hukum agama pribadi masing- masing dari suami istri atau hukum adat. Masyarakat

¹Mahkamah Agung. "MAHKAMAH AGUNG." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 (2005).*

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Isla* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001)

³ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Harta Bersama

menjadikan harta bersama merupakan suatu kasus yang menjadi wajar dibawa keranah hukum setelah terjadinya perceraian. Pembagian harta bersama dalam hukum islam tidak dijelaskan didalam al-qur'an atau hadist karena istilah harta bersama atau harta gono gini dikenal berasal dari hukum adat ('urf) pada masyarakat Indonesia hal ini termasuk pencampuran harta kekayaan dalam keluarga. Sedangkan ulama' fiqih mengqiyaskan permasalahan harta bersama atau harta gono gini ini dalam konsep syirkah.⁴

Dalam perkawinan terdapat istilah asas kemitraan dimana dua orang hidup bersama dan terikat dengan tali perkawinan yang masing-masing individunya terpisah oleh haknya masing-masing akan tetapi saling tolong menolong satu sama lain, yang dengan hal itulah tercapainya rumah tangga yang Makmur.⁵ Pembagian harta bersama diatur dalam pasal 97 KHI bahwa : “ janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian dan perkawinan”.⁶ Pernyataan pasal diatas menjelaskan bahwa bukan siapa yang paling banyak menghasilkan harta didalam rumah tangga yang mendapat bagian lebih banyak, akan tetapi semua harta tersebut dibagi seperdua bagi masing-masing pihak.

Disini peneliti menganalisa peristiwa dalam putusan yang dipilih menggunakan metode *Maqashid syari'ah* Al-Syatibi dalam sengketa pembagian harta bersama Pengadilan Agama Kabupaten

⁴Besse Sugiswati. "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat." *Perspektif*, vol 19, no 3 (2014): 201-211.

⁵ Dea Putri Utami. "Kajian Filosofis Hak Janda Atau Duda Cerai Hidup Masing- Masing Berhak Seperdua Dari Harta Bersama Menurut Mazhab Syafi'i". Diss, Universitas Pasundan, 2018).

⁶ Nurhadi &Subagyo. "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya”

Malang nomor 2011.1619/Pdt.g/2023/Pa.Kab.mlg dimana pihak penggugat dan pihak tergugat berjuang untuk mempertahankan harta atau memperoleh lebih banyak harta yang diperolehnya selama menjadi pasangan suami dan istri dengan melakukan berbagai cara.

Perlu diketahui bahwa dalam konsep penjagaan harta, Imam Asy-syatibi memiliki teori dasar pada salah satu poin didalamnya terdapat penjelasan dimana sesuatu yang didalamnya terdapat kemaslahatan atau kebaikan baik dengan cara mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan itu merupakan etika yang menjembatani dalam proses menjaga harta.⁷

Dalam putusan pengadilan agama kabupaten malang nomor putusan 1619/Pdt/g/2023/Pa.Kab.Mlg. Bahwa penggugat yaitu istri menggugat harta bersama yang di atasnamakan oleh suami dengan bukti-bukti yang dibawa ke persidangan, akan tetapi suami menuduh bahwa ada harta bersama yang diperoleh bersama diatasnamakan istri namun hal itu tidak dicantumkan didalam posita, atas tuduhan tersebut, suami melakukan gugatan rekonsensi untuk menggugat harta bersama atas nama penggugat (istri) yang tidak dicantumkan dalam posita.

Penelitian ini berangkat dari sebuah permasalahan atau fenomena yang signifikan dan mendasari ketertarikan peneliti untuk melakukan studi mendalam. Aspek inilah yang menjadi motivasi utama di balik pelaksanaan penelitian ini. Selain itu, peneliti juga memiliki fokus spesifik untuk

⁷ Halil Thahir, *IJTIHAD MAQÂSIDI; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah* (Lkis Pelangi Aksara, 2015).

menganalisis dan mengevaluasi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1619/Pdt/g/2023/Pa.Kab.Mlg. dari perspektif *Maqashid Syariah* menurut pandangan Al-Syatibi. Tinjauan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana putusan tersebut selaras atau tidak selaras dengan prinsip-prinsip tujuan hukum Islam yang digagas oleh Imam Al-Syatibi, khususnya mengenai pemeliharaan lima pilar kehidupan (*al-kulliyat al-khams*).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi relevansi suatu isu, tetapi juga secara kritis menguji implementasi hukum positif di peradilan agama dengan kerangka teori *Maqashid Syariah* yang komprehensif. Dengan harapan penelitian ini bisa menjelaskan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dengan analisis *Maqashid Syari'ah Al-Syatibi* sebagai kemaslahatan didalamnya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hasil putusan hakim terhadap putusan nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg?
2. Bagaimana analisis *maqashid syari'ah* Al-Syatibi terhadap perkara Gugatan Harta Bersama pada putusan nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah terpapar diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mendeskirpsikan hasil putusan hakim terhadap putusan

nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

2. Untuk Menganalisis *maqashid syari'ah* Al-Syatibi terhadap perkara Gugatan Harta Bersama pada putusan nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sendiri sebagai salah satu perjalanan pemahaman pengetahuan disiplin ilmu yang peneliti tekuni yang hasilnya akan bermanfaat bagi peneliti dalam kehidupan dan juga sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah.

2. Manfaat teoritis

- Informasi atau pustaka yang berkaitan dengan problematika terkait dapat menjadi landasan apabila peneliti akan menulis karya ilmiah selanjutnya.
- Pustaka, data dan informasi dapat menjadi rujukan bacaan di program studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Memperkaya wawasan bagi masyarakat umum, akademisi terkait metode Maqashid Syari'ah hifdzul maal Asy-syatibi dalam sengketa pembagian harta bersama.

3. Manfaat Praktis

- Hasil dari penelitian ini juga berguna sebagai penerapan pengetahuan penulis.
- Memberikan andil dalam konsep pemikiran terhadap kajian-kajian hukum perkawinan umumnya di Indonesia khususnya dilingkungan Universitas Islam Maulana malik Ibrahim Malang.
- Sebagai Syarat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan program sarjana srata satu (S1) dan juga sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan sebagai deskripsi dari penelitian ini yaitu:

1. Harta Bersama

Istilah "harta bersama" mengacu pada seluruh kekayaan, berupa barang atau uang, yang didapatkan oleh suami istri sepanjang ikatan perkawinan mereka. Pengertian ini bersumber dari hukum adat Indonesia, yang secara universal mengartikan bahwa "harta yang ada selama perkawinan adalah harta bersama.".⁸

2. Maqashid Syari'ah

⁸ Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018): 3, <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>.

Maqashid Syari'ah merupakan gabungan dari dua kata yakni *al- maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari kata *maqsud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushd* yang memiliki kata kerja yaitu *qashada yaqshudu* dengan makna tujuan, adil, tidak melampaui batas, tengah tengah, arah tujuan. *Syari'ah* secara bahasa mempunyai arti yaitu mata air, dalam kata lain yaitu sumber pokok kehidupan, sedangkan secara pengertian biasanya diartikan sebagai al qur'an dan sunnah yang teks nya sendiri belum pernah diubah dan dicampur dan bersifat *mutawatir*, sedangkan dalam muatannya memiliki arti aqidah, *amaliyah*, *khuluqiyah*.⁹

Secara Etimologi (Bahasa): Kata "Maqashid" (مقاصد) adalah bentuk jamak dari kata *maqshid* (مقصد) atau *maqshud* (مقصود), yang berasal dari akar kata *qa-sa-da* (قصد).

Secara harfiah, *qa-sa-da* memiliki arti menuju, bermaksud, berkehendak, atau memiliki tujuan. Jadi, secara bahasa, Maqashid bisa diartikan sebagai tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, atau maksud-maksud yang hendak dicapai.

Secara Terminologi (Istilah): Dalam konteks ilmu hukum Islam, Maqashid merujuk pada sasaran-sasaran fundamental dan rahasia-rahasia mendalam (hikmah) yang diinginkan oleh Syari' (yakni Allah SWT sebagai Pembuat Hukum) dalam setiap penetapan hukum-hukum-Nya. Tujuannya tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia dan

⁹ Toriquddin. "Teori Maqâshid Syârî'ah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* vol 6, no 1 (2014).

menghindarkan mereka dari segala bentuk mafsadah (kerusakan atau bahaya), baik di dunia maupun di akhirat.

Pengertian Syari'ah secara Etimologi (Bahasa): Kata "Syari'ah" (الشريعة) berasal dari akar kata syara'a (شرع) yang berarti menetapkan syariat, mengikuti, atau menunjukkan jalan. Secara umum, syari'ah bisa diartikan sebagai jalan menuju sumber air. Dalam konteks kehidupan Arab, sumber air adalah esensi kehidupan, sehingga "jalan menuju sumber air" menyiratkan jalan yang lurus, jelas, dan esensial untuk kehidupan yang baik.

Secara Terminologi (Istilah): dalam terminologi Islam, Syari'ah adalah segala ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk para hamba-Nya.¹⁰ Ketentuan ini sangat luas cakupannya, meliputi aspek-aspek akidah (keyakinan), akhlak (moralitas), ibadah (ritual keagamaan), dan muamalah (interaksi sosial dan ekonomi). Syari'ah adalah kerangka hukum ilahi yang membimbing kehidupan manusia agar selaras dengan kehendak Allah.

Maqashid Syari'ah: Tujuan Hukum dalam Islam, dengan memahami kedua pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Maqashid Syari'ah adalah tujuan-tujuan mulia dan fundamental di balik pensyariatan hukum dalam Islam.¹¹ Ini bukanlah sekadar seperangkat aturan yang harus dipatuhi, melainkan memiliki esensi dan filosofi yang mendalam. Setiap perintah, larangan, atau kebolehan dalam Islam pasti mengandung tujuan tertentu yang mengarah pada kemaslahatan umat manusia.

Para ulama ushul fiqh (ahli metodologi hukum Islam) telah

¹⁰ Ali Mutakin. "Hubungan Maqashid Al Syari'ah dengan Metode Istinbath Hukum." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, vol 17, no 1 (2017): 113-136.

¹¹ Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).

merumuskan Maqashid Syari'ah menjadi lima hal pokok yang harus dilindungi dan dijaga demi kemaslahatan manusia, yang dikenal dengan sebutan *al-Kulliyat al-Khamsah* (Lima Prinsip Universal).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu cara peneliti yang bertujuan mencari perbandingan antara gagasan baru yang diteliti dan dapat menjadi perbandingan dalam penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu juga dapat membantu membuktikan keaslian dari pada apa yang sedang diteliti.¹² Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan ditinjau dengan penelitian yang terdahulu dengan sudut pandang yang berbeda akan tetapi dengan pembahasan yang tidak jauh berbeda, berikut merupakan hasil penelitian yang memiliki korelasi dengan judul diatas.

Pertama, Penelitian yang dilakukan Izzatul Wafa' Rahmaniyyah yang berjudul Tinjauan Kepastitian Hukum Terhadap Putusan Pembagian Harta Bersama dalam Status Hak Tanggungan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs.) Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama yang memiliki status hak tanggungan. Artinya, peneliti seberapa jelas dan pasti aturan hukum yang berlaku ketika pasangan suami istri bercerai dan ingin membagi harta yang selama pernikahan mereka peroleh bersama, namun harta tersebut masih dijadikan jaminan utang di bank

¹² Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: sebuah tinjauan teori & praktik*. Sekolah Tinggi Teologia Jaffray, 2019.

(memiliki hak tanggungan).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutuskan perkara Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs. mendasarkan pertimbangannya pada beberapa hal. Hakim mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan para pihak, namun tidak menerima gugatan terkait objek sengketa III. Keputusan untuk tidak menerima gugatan pada objek sengketa III ini diambil karena objek tersebut masih berstatus hak tanggungan, yang berarti masih terikat sebagai jaminan atas suatu pinjaman atau utang. Gugatan yang dilayangkan juga bersifat *premature* dan memiliki potensi menimbulkan sengketa terhadap pihak ketiga.¹³

Kedua Penelitian yang dilakukan oleh Arsilliya Rifda yang berjudul Pembagian Harta gono-gini (Harta Bersama) dalam perspektif hukum islam dan hukum positif dengan menggunakan analisis putusan nomor (115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg) yang didalamnya meneliti tentang bagaimana pembagian harta bersama pada pertimbangan hakim dalam putusan nomor (115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg) dalam hukum islam dan hukum positif dan pengertian harta bersama dalam hukum islam dan hukum positif.

Hasil dari penelitian tersebut ialah korelasi antara hukum islam dan hukum positif dalam sengketa harta bersama dengan cara pembagian sama rata antar suami atau istri, hal ini sesuai pada KHI pasal 97 yang menyebutkan bahwa

¹³ Izzatul Wafa Rahmaniyyah, "Tinjauan kepastian hukum terhadap putusan pembagian harta bersama dalam status hak tanggungan perspektif Maslahah Mursalah: Studi putusan nomor 130/Pdt. G/2019/PA. Gs." (Diss, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam memutuskan perkara dengan nomor (115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg) berlandaskan pada keadilan, yang mengakibatkan hakim bersikap dalam memutuskan perkara condong pada hukum yang timbul pada masyarakat yaitu KHI pasal 229.

Praktek hukum pada pasal 97 KHI ini perlu dipahami dengan baik dengan perkara pembagian harta bersama dengan objek pembagian harta sebuah bangunan rumah milik suami istri berperkara maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam pembangunan rumah yang menjadi objek sengketa tersebut ada campur tangan orang tua suami dan istri maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus pada perkara nomor (115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg) dengan pembagian kepada penggugat adalah 1/3 (sepertiga) bagian, dan 2/3 (dua pertiga) bagian diberikan kepada tergugat karena dalam pelaksanaannya pemberian dari orang tua tergugat lebih banyak dari pada orang tua penggugat, maka wajar dan bahkan selayaknya tergugat mendapat bagian lebih banyak dari pada penggugat, maka dari itu majelis hakim memiliki dasar yang kuat terhadap apa yang telah diputuskannya.¹⁴

Ketiga Penelitian yang dilakukan oleh Anandien Ayu Putri Annisti dengan

¹⁴Arsilliya Rifda. “Pembagian harta gono-gini (harta bersama) dalam perspektif hukum islam dan hukum positif (analisis putusan nomor: 115/pdt. g/2012/pta. bdg)”. (Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

judul Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 4517/Pdt.G/2021/PA.Sby) Dalam penelitian Terdahulu ini peneliti melakukan penelitian terhadap Bagaimana pengaturan hukum pembagian harta bersama berdasarkan undang-undang Kompilasi Hukum Islam? dan Bagaimana Putusan perkara Nomor 4517/Pdt.G/2021/PA.Sby.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 mengatur dengan jelas definisi harta bersama. Berdasarkan pasal ini, harta bersama didefinisikan sebagai segala aset yang didapatkan selama masa perkawinan, tidak peduli apakah aset tersebut terdaftar atas nama suami atau istri. Namun, terdapat pengecualian penting: suatu barang akan dianggap sebagai harta pribadi jika uang atau sumber daya yang digunakan untuk membelinya berasal dari harta pribadi suami atau istri.

Dengan kata lain, jika suatu aset dibeli menggunakan dana yang merupakan milik pribadi salah satu pihak sebelum perkawinan, atau yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan selama perkawinan, maka aset tersebut tidak termasuk dalam kategori harta bersama melainkan menjadi milik pribadi.

Dalam persidangan, terkait dengan klaim penggugat mengenai adanya utang bersama antara penggugat dan tergugat, pihak tergugat memberikan jawaban yang menarik. Meskipun membenarkan adanya utang kepada koperasi, tergugat menyatakan bahwa utang tersebut merupakan utang pribadi penggugat. Tergugat juga menegaskan ketidaktahuannya mengenai utang tersebut dan tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilannya.

Melihat jawaban tergugat ini, Majelis Hakim mencermati adanya pengakuan bersyarat (berklausul). Pengakuan ini dinilai sebagai upaya tergugat untuk melepaskan diri dari dalil-dalil atau tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Dengan kata lain, hakim mengidentifikasi bahwa tergugat mengakui adanya utang, namun dengan syarat atau klausa yang bertujuan untuk mengecualikan tanggung jawabnya atas utang tersebut.¹⁵

Keempat Penelitian yang dilakukan oleh Nur Awaliyah Haq dengan judul Analisis *Maqashid Syari'ah* terhadap pembagian harta bersama pada putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.KDL. Didalamnya peneliti melakukan penelitian Pertanyaan ini ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl terkait pembagian harta bersama. Selain itu, akan dikaji pula tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap putusan pembagian harta bersama tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa majelis hakim dalam persidangan memutuskan pembagian harta bersama didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap, baik dari keterangan saksi maupun bukti-bukti lain yang diajukan oleh kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Keputusan hakim menetapkan bahwa penggugat mendapatkan 2/3 (dua pertiga) bagian dan tergugat 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama. Pertimbangan ini diambil dengan mengacu pada teori keadilan distributif.

Pembagian yang condong kepada penggugat ini dianggap sangat rasional,

¹⁵ Anandien Ayu Putri Annisti, "Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Studi Putusan Nomor 4517/P.Dt.G/2021/Pa.Sby," (Thesis, Universitas Bhayangkara, 2022).

mengingat sebagian besar harta bersama diperoleh dari kontribusi finansial penggugat selama bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Hal ini menunjukkan adanya kontribusi yang jauh lebih besar dari penggugat dalam perolehan objek harta bersama dibandingkan dengan tergugat. Meskipun tergugat juga memiliki andil dalam menjaga dan merawat objek harta bersama dengan bekerja sebagai buruh di pabrik Kayu Lapis Indonesia, kontribusi finansial penggugat menjadi faktor dominan dalam penetapan proporsi pembagian ini.

Tinjauan Maqashid Syari'ah dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl adalah bagian dari konsep maqashid Syari'ah (Hifdzul mal) dalam hal daruriyyat dan hajiyat, dalam hal ini konsep daruriyyat yaitu penjagaan eksistensi harta bersama pada kepemilikannya terjadi permasalahan, hajiyat dalam hal ini adalah pembagian harta bersama pada putusan tersebut adalah memiliki manfaat dalam hal mempermudah para pihak (suami dan istri yang telah bercerai) Pembagian harta bersama bertujuan agar setiap pihak dapat memanfaatkan haknya secara optimal. Setelah pembagian terlaksana, hal ini akan memfasilitasi para pihak untuk mengelola dan menggunakan bagiannya sesuai keinginan masing-masing.¹⁶

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Kristian dengan judul Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang dijaminkan dan diperjualbelikan tanpa

¹⁶ Nur Awaliyah Haq, "Analisis Maqashid Syari'ah terhadap pembagian harta bersama pada putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.KDL.," (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020), 21.

sepengetahuan mantan Suami dengan studi kasus di Desa Durensewu kecamatan Pandaan. Didalamnya peneliti melakukan penelitian terhadap bagaimana kedudukan harta bersama setelah putus perkawinan? Bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama yang dijaminkan dan diperjual belikan tanpa sepengetahuan mantan suami dan faktor apa saja yang menjadi penghambat penyelesaian sengketa harta bersama.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara bersama-sama mendefinisikan harta bersama sebagai seluruh kekayaan yang diperoleh oleh suami atau istri selama masa perkawinan.

Sejak pernikahan dimulai, terjadi percampuran otomatis harta kekayaan yang didapatkan oleh suami maupun istri. Artinya, tanpa adanya kesepakatan lain, semua aset yang diperoleh selama perkawinan akan dianggap sebagai harta bersama. Namun, ketentuan ini bisa berubah apabila ada perjanjian perkawinan yang secara tertulis telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum atau saat melangsungkan pernikahan. Jika ada perjanjian semacam itu, maka pengaturan mengenai harta kekayaan akan mengikuti isi perjanjian tersebut, bukan lagi secara otomatis tercampur sebagai harta bersama.

Bila mana suatu hari timbul konflik yang menjadikan suami istri itu berpisah maka perjanjian perkawinan yang didalamnya tercantum hal-hal yang terkait dengan harta bersama akan ditindaklanjuti sesuai dengan perjanjian perkawinan tersebut, namun bila tidak tercantum dalam perjanjian perkawinan hal-hal terkait harta bersama maka ketentuan dalam kompilasi hukum islam

pasal 88 yang mengatur tentang penanganan perselisihan antara suami dan istri akan dilakukan di Pengadilan Agama.

Pada sengketa harta bersama ini Kepala Desa selaku mediator melaksanakan musyawarah dengan perangkat desa dan ketua RT sebagai saksi, dengan hasil kesepakatan dari mediasi tersebut adalah semua penjualan tanah beserta rumah yang menjadi salah satu objek sengketa harta bersama tersebut dibagi dengan ketentuan pihak mantan suami dengan 70% akan diberikan kepada pihak suami, dan 30% bagi pihak istri, hal yang menjadi dasar atas pembagian tersebut adalah pembangunan rumah tersebut tanpa campur tangan pihak istri dan juga sebagian dari bagian penjualan objek sengketa tersebut ada hak asuh anak yang dipegang oleh suami yang akan diberikan kepada sang anak.

Faktor yang menjadi penghalang akan penyelesaian sengketa harta bersama ini adalah kurangnya barang bukti yang diberikan dimuka persidangan oleh para pihak, para pihak yang berhalangan hadir, dan saksi yang menjadi salah satu bukti bagi para pihak tidak hadir dalam persidangan.¹⁷

¹⁷ Kristian, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Dijaminkan Dan Diperjualbelikan Tanpa Sepengetahuan Mantan Suami (Studi Kasus Di Desa Durensewu Kecamatan Pandaan)," (Thesis, Universitas Negeri Islam Malang, 2021) <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/3000>.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Izzatul Wafa' Rahmaniyyah (Skripsi : Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)	Tinjauan Kepastitian Hukum Terhadap Putusan Pembagian Harta Bersama dalam Status Hak Tanggungan Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.G s.)	Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan mengenai objek pembahasan yaitu harta bersama	Penelitian terdahulu ini memiliki fokus penelitian harta bersama yang bersifat tanggungan
2.	Arsilliya Rifda (Skripsi Uin Syarif Hidayatullah (2019))	Arsilliya Rifda yang berjudul Pembagian Harta gono-gini (Harta Bersama) dalam perspektif hukum islam dan hukum positif analisis putusan nomor (115/Pdt.G/2012/PTA. Bdg)	Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dalam pembahasan harta bersama	Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan dalam perspektif hukum yang dipilih
3.	Anandien Ayu Putri Annisti (Skripsi: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2022)	judul Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 4517/Pdt.G/2021/PA. Sby)	Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan Dalam pembahasan harta bersama	Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan Dalam perspektif hukum yang dipilih adalah KHI
4.	Nur Awaliyah Haq (Skripsi : Universitas Islam Negeri Wali Songo 2020)	Analisis <i>Maqashid Syari'ah</i> terhadap pembagian harta bersama pada putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA. KDL.	Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dalam pembahasan harta bersama dan merupakan	Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan dalam perspektif <i>Maqashid Syariah</i>

			penelitian normatif	
5.	Kristian (Skripsi : Universitas Islam Malang 2021)	Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang dijaminkan dan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan mantan Suami dengan studi kasus di Desa Durensewu kecamatan Pandaan.	Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dalam pembahasan harta bersama	Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan dalam metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian empiris.

Dari kelima penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada yang membahas mengenai *maqashid syari'ah* Al-Syatibi terhadap perkara Gugatan Harta Bersama pada putusan nomor 1619/Pdt.g/2023/Pa.Kab.mlg. Penelitian ini tidak mengulang atau menyamai studi-studi terdahulu, meskipun kelima skripsi yang telah disebutkan sebelumnya juga membahas topik harta bersama. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya. Artinya, meskipun fokus pembahasan umumnya sama, kasus atau konteks spesifik yang dianalisis dalam penelitian ini berbeda dengan yang dibahas dalam skripsi-skripsi sebelumnya..

G. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan agar dalam menjawab persoalan langkah-langkah suatu penelitian dilakukan secara optimal dan maksimal, sehingga tujuan penelitian yang terstruktur dapat dicapai dengan baik.

a. Jenis Peneltian

Secara lebih spesifik, penelitian normatif tidak hanya berhenti pada deskripsi terhadap norma-norma hukum, tetapi juga melibatkan analisis yang mendalam terhadap struktur, prinsip, dan

koherensi internal dari peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Ini mencakup penelaahan terhadap hierarki peraturan, konsistensi antar norma, serta implikasi dari suatu ketentuan hukum dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi potensi disharmoni, kekosongan hukum, atau ambiguitas yang mungkin ada dalam regulasi.¹⁸ Penelitian ini adalah penelitian dalam perkara sengketa harta bersama yang diambil pada putusan pengadilan dengan nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah kerangka berpikir atau sudut pandang yang peneliti gunakan untuk memilih dan mengorganisir cakupan bahasan dalam suatu studi. Tujuannya adalah agar peneliti dapat memberikan penjelasan yang jelas dan komprehensif mengenai esensi dari karya ilmiah yang dihasilkan. Dengan kata lain, ini adalah cara peneliti menentukan bagaimana mereka akan mendekati topik, sehingga hasil penelitiannya bisa dipahami dengan baik dan memberikan keterangan yang kuat.¹⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*). Pendekatan kasus merupakan metode yang

¹⁸Kornelius Benuf, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.

¹⁹ Waston, M., and Erham Budi Wiranto. "Metodologi Studi Islam Ragam Pendekatan Dan Dasar-Dasar Penelitian"Muhammadiyah University Press, 2023.

digunakan dengan cara menelaah secara mendalam kasus-kasus spesifik yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Pentingnya adalah, kasus-kasus yang dipilih untuk kajian ini haruslah kasus-kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan dan putusannya tidak dapat lagi diubah melalui upaya hukum biasa. Dengan kata lain, kita menganalisis contoh nyata dari suatu masalah hukum yang sudah mencapai tahap akhir dan memiliki dasar putusan yang jelas.²⁰

c. Jenis Peneltian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang aspek aspek internal dari hukum positif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada didalamnya.²¹ Penelitian ini adalah penelitian dalam perkara sengketa harta bersama yang diambil pada putusan pengadilan dengan nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

d. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum bahasan yang harapannya peneliti dapat memberi keterangan dalam penelitian dengan jelas dari substansi karya ilmiah tersebut.²² Pendekatan penelitian yang digunakan

²⁰ Rusdin Tahir dkk., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

²¹ Kornelius Benuf, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.

²² Waston, M., and Erham Budi Wiranto. "Metodologi Studi Islam Ragam Pendekatan Dan Dasar-Dasar Penelitian"

dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*). Dalam kerangka metodologi penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang esensial untuk menggali permasalahan hukum secara mendalam. Dua di antaranya yang sering digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Kedua pendekatan ini memiliki fokus dan tujuan yang berbeda, namun seringkali saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif.

Pendekatan kasus merupakan metode analisis yang penerapannya berpusat pada penelusuran dan penelaahan terhadap suatu kasus hukum spesifik. Kasus yang dipilih untuk dikaji harus memiliki relevansi yang kuat dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kriteria utama pemilihan kasus dalam pendekatan ini adalah bahwa kasus tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, artinya telah melalui seluruh proses peradilan dan menghasilkan putusan akhir yang dikeluarkan oleh hakim. Dengan mengkaji putusan hakim secara mendalam, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana suatu norma hukum diterapkan dalam situasi konkret, bagaimana fakta-fakta hukum diinterpretasikan, serta bagaimana pertimbangan hakim membentuk suatu putusan. Tujuannya adalah untuk memahami implementasi hukum secara praktis dan melihat preseden atau pola yang terbentuk dari putusan-putusan tersebut.

Sementara itu, pendekatan konseptual memiliki orientasi

yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk melakukan penelaahan mendalam terhadap berbagai konsep hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Penelaahan ini tidak hanya terbatas pada definisi-definisi normatif, tetapi juga merambah pada eksplorasi pandangan-pandangan teoretis dan doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum. Selain itu, jika konteks penelitiannya relevan, pendekatan ini juga akan menggali doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu agama, terutama dalam penelitian hukum Islam atau hukum yang memiliki landasan keagamaan.²³ Melalui pendekatan konseptual, peneliti berupaya membangun kerangka teoretis yang kokoh, memahami filsafat di balik suatu konsep hukum, serta menganalisis bagaimana berbagai konsep saling berhubungan dan membentuk suatu sistem pemikiran hukum yang utuh. Hal ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi argumen-argumen fundamental dan asumsi-asumsi dasar yang menopang suatu peraturan atau praktik hukum.²⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan putusan hakim nomor 1619/ Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg sebagai pendekatan dan menggunakan analisis perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi.

e. Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dimana

²³ Iman Jalaludin. "Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum." *Metodologi Penelitian Hukum 6* (2023).

²⁴ Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Scopindo Media Pustaka, 2020).

data yang dibutuhkan peneliti dibagi menjadi dua bagian yaitu Bahan Hukum primer dan bahan hukum skunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah jenis data yang langsung kita ambil dari sumber aslinya. Bayangkan ini seperti mendapatkan informasi langsung dari tempatnya bermula. Contoh dari bahan hukum primer ini adalah:

- Undang-undang: Aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah.
- Risalah resmi: Catatan atau laporan resmi dari suatu pertemuan atau proses hukum.
- Putusan pengadilan: Keputusan resmi yang dibuat oleh hakim dalam suatu kasus.
- Dokumen resmi negara: Berbagai dokumen penting yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara.

Singkatnya, ini semua adalah sumber-sumber yang paling dekat dengan kejadian atau aturan hukum yang sebenarnya.²⁵ Penelitian ini menggunakan data primer berupa putusan pengadilan dengan nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai informasi

²⁵Zainuddin Ali. *Metode penelitian hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

tambahan yang menjelaskan topik penelitian, terdiri dari undangan, catatan resmi, keputusan pengadilan, dan dokumen negara. Peneliti dalam kasus ini secara spesifik menggunakan buku-buku tentang hukum dan jurnal yang relevan dengan tema penelitian sebagai bahan hukum sekundernya.

3. Bahan Hukum Tersier

Dengan demikian, bahan hukum tersier ini berfungsi sebagai instrumen navigasi dan orientasi, memungkinkan peneliti untuk lebih efisien dalam mengidentifikasi, mengakses, serta memahami kompleksitas informasi yang tersaji dalam sumber hukum primer dan sekunder. Keberadaannya sangat krusial dalam memperlancar proses penelitian hukum dan memastikan kelengkapan tinjauan literatur.²⁶

f. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Yaitu pengkajian terhadap bahan hukum, baik bahan hukum premier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dan sejalan dengan napa yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu tentang sengketa pembagian harta Bersama yang dikaji dan diambil dalam putusan pengadilan agama nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg dan dianalisis menggunakan

²⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung : Alfabeta, 2017).

perspektif maqashid syari'ah imam asy-syatibi.

g. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah merubah data mentah kedalam tulisan yang dapat dipahami.²⁷ Metode pengolahan data yang digunakan peneliti harus sesuai dengan objek penelitian bertujuan agar pembaca dapat memahami isi dari penelitian, metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Edit

Tahapan edit merupakan fase krusial di mana peneliti melakukan proses verifikasi dan seleksi ulang secara cermat terhadap seluruh data yang telah berhasil dikumpulkan. Tujuan fundamental dari tahapan ini adalah untuk memastikan keselarasan optimal dan relevansi fungsional data tersebut dengan kebutuhan spesifik penelitian yang sedang dijalankan. Proses edit ini bukan sekadar koreksi teknis, melainkan merupakan filter esensial untuk menjamin bahwa hanya data yang valid, akurat, dan secara langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan penelitian yang akan digunakan dalam analisis selanjutnya.²⁸ Pemeriksannya meliputi kejelasan maksud jawaban dan korelasi jawaban dan data yang telah

²⁷ Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. (Riau: CV. Dotplus Publisher, 2022).

²⁸ Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2003).

dikumpulkan. proses pengeditan dilakukan setelah melakukan pengumpulan segala yang berkaitan dengan harta bersama yang dianalisis menggunakan perspektif Maqashid syari'ah Al-Syatibi.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah penataan buku di perpustakaan. Ini adalah cara kita, sebagai peneliti, mengelompokkan semua bacaan atau materi yang punya hubungan satu sama lain. Bertujuan agar semua bahan itu bisa jadi sumber hukum yang relevan dan terstruktur untuk penelitian kita. Jadi, kita bisa menemukan dan menggunakan informasi yang dibutuhkan dengan lebih mudah dan akurat.²⁹ Dalam penelitian ini pengelompokan dilakukan berdasar atas rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pengelompokan data menjadi dua yaitu putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tentang harta bersama dan putusan tersebut dikaji dengan perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah pemeriksaan kembali terhadap sumber bahan hukum yang dimiliki oleh peneliti³⁰ baik undang-undang,

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*.

³⁰ Budi Juliardi dkk., *Metode penelitian hukum*. (Padang: CV. Gita Lentera, 2023)

kompilasi hukum islam, literatur-literatur yang membahas tentang harta bersama, dan sumber bahan hukum lainnya.

4. Analisis

Analisis adalah proses pengurutan serta menyingkatkan data bertujuan agar pembaca mudah memahami apa maksud dan tujuan peneliti melakukan penelitian ini. Dalam hal ini bahan yang diurutkan meliputi literatur yang berhubungan dengan harta bersama dalam putusan nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg perspektif Maqasih Syari'ah Al-Syatibi.

5. Kesimpulan

Kesimpulan adalah bagian di mana peneliti merangkum dengan singkat dan jelas seluruh hasil penulisan yang sudah diatur secara sistematis. Intinya, ini adalah cara untuk menyampaikan inti dari apa yang ditemukan dan dibahas dalam penelitian tanpa bertele-tele.³¹ kesimpulan merupakan tahap penting yang didasarkan secara fundamental pada latar belakang serta rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal. Setelah seluruh sumber bahan hukum terkumpul dan hasil penelitian terolah, data-data yang diperoleh tersebut kemudian diinterpretasikan secara cermat. Proses ini bertujuan agar

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. 120.

kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya merepresentasikan temuan empiris, tetapi juga secara langsung menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga memberikan resolusi atau pemahaman baru terhadap isu yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perceraian

Perceraian seringkali dimaknai sebagai puncak dari serangkaian masalah yang tak dapat diselesaikan oleh suami istri. Ini bukan sekadar pemutusan hubungan hukum, melainkan sebuah manifestasi dari berbagai persoalan kompleks yang muncul dan menumpuk di dalam rumah tangga, yang pada akhirnya membawa pasangan tersebut ke titik perpisahan. Kata "sebab" di sini menjadi sangat krusial ia mengindikasikan akar permasalahan, bibit keretakan yang mulai tumbuh, dan menjadi pemicu bagi rentetan konflik serta penderitaan yang dialami oleh pasangan.

Secara umum, perceraian dapat dipahami sebagai tindakan lepasnya suatu perkawinan. Ini adalah kondisi di mana status hukum perkawinan resmi diakhiri, dan kedua belah pihak kembali pada status tidak terikat dalam hubungan suami istri.

Sementara itu, dalam konteks hukum Islam, seperti yang dijelaskan oleh Abdurrahman al-Jaziri, istilah perceraian seringkali disamakan dengan "Thalaq". Secara terminologi, thalaq memiliki makna yang sangat spesifik, yaitu melepaskan atau mengakhiri status pernikahan melalui pernyataan atau tindakan tertentu yang diatur dalam syariat. Dengan demikian, baik perceraian maupun thalaq sama-sama merujuk pada putusnya tali perkawinan yang sebelumnya telah terjalin sah. Perceraian adalah proses dimana ikatan perkawinan dilepaskan atau hubungan pernikahan diakhiri.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, istilah perceraian bisa dipahami sebagai "talak". Secara istilah, talak berarti melepaskan status pernikahan seseorang, yang secara praktis mengakhiri hubungan suami istri.³²

Dalam (KUHPerdata), aturan mengenai perceraian bisa ditemukan pada Pasal 207 hingga 232. Meskipun pasal-pasal ini tidak secara jelas memberikan definisi baku tentang perceraian, dari keseluruhan isi aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah berakhirnya suatu perkawinan melalui putusan hakim, yang diajukan atau dituntut oleh salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Jadi, perceraian terjadi ketika salah satu pasangan ingin mengakhiri pernikahannya dan permohonan itu disetujui serta diputuskan oleh pengadilan.³³

Sedangkan arti perceraian dalam peraturan perundang-undangan adalah sebab menjadi putusnya ikatan sebuah perkawinan, yang telah dijelaskan dalam pasal 38 Undang-undang nomor 16 Tahun 2019. Salah satu prinsip yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah tercantum dalam Pasal 115. Pasal ini menyatakan bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".³⁴

Dalam sistem hukum Indonesia, dasar hukum mengenai putusnya

³² Yusnanik Bakhtiar,Neglection in Family as Reason for Divorce during The Covid-19 Pandemic In The Siak Religious Court(Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pengadilan Agama Siak)"*Legitimasi*, no 3(2020).

³³ Yuni Priskila Ginting dkk., "Analisis Pembuktian Hukum Perceraian di Indonesia," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 11 (2023): 1166–76, <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.764>.

³⁴ Miftah Elfaruq,"Dinamika Hukum Pernikahan di Indonesia: Perbedaan Aliran Keagamaan Menjadi Sebab Perceraian"*Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*,no 2 (2023)

ikatan perkawinan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara spesifik, Pasal 38 dari undang-undang tersebut secara tegas menguraikan tiga mekanisme utama yang dapat mengakhiri suatu perkawinan yang sah.

Pertama, putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian salah satu pihak, yang dalam terminologi masyarakat awam sering disebut dengan "cerai mati". Ini merupakan putusnya perkawinan secara alamiah dan otomatis berdasarkan peristiwa faktual, tanpa memerlukan putusan pengadilan, meskipun seringkali memerlukan penetapan hukum untuk kepentingan administrasi waris atau status lainnya.

Kedua, perkawinan dapat putus melalui perceraian. Bentuk perceraian ini sendiri terbagi menjadi dua kategori utama yang dikenal dalam praktik hukum dan masyarakat. Ada yang disebut "cerai talak", yang merujuk pada putusnya perkawinan atas permohonan atau kehendak suami di hadapan pengadilan agama (bagi yang beragama Islam). Sementara itu, "cerai gugat" adalah putusnya perkawinan yang diajukan oleh istri sebagai pihak penggugat di pengadilan. Kedua bentuk perceraian ini memerlukan proses litigasi dan pembuktian alasan-alasan perceraian yang sah menurut hukum.

Ketiga, perkawinan dapat dinyatakan putus melalui keputusan pengadilan. Kategori ini merujuk pada situasi di mana pengadilan mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah batal atau "cerai batal". Pembatalan perkawinan terjadi ketika ada cacat hukum yang mendasar pada saat perkawinan dilangsungkan, seperti

pelanggaran syarat sah perkawinan (misalnya, salah satu pihak masih terikat perkawinan lain tanpa izin, atau adanya paksaan). Berbeda dengan perceraian yang mengakui perkawinan sah di awal kemudian berakhir, pembatalan perkawinan menganggap perkawinan tersebut tidak pernah sah sejak awal.

Dengan demikian, Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memberikan landasan yuridis yang jelas mengenai berbagai cara putusnya ikatan perkawinan, mengakomodasi baik peristiwa alamiah, kehendak para pihak melalui proses hukum, maupun kondisi cacat hukum fundamental yang memerlukan pembatalan oleh pengadilan.³⁵

Perselisihan dalam perkawinan bisa muncul dari berbagai hal, baik dari dalam hubungan itu sendiri maupun dari luar. Kalau masalah-masalah ini tidak segera diatasi dengan baik, bisa timbul persoalan baru yang lebih serius. Contohnya, pasangan bisa saja mulai berselingkuh, dan anak-anak pun jadi tidak terurus.³⁶ Bagi pasangan suami istri yang sedang menghadapi masalah dan belum menemukan jalan keluar, ada baiknya jangan buru-buru memutuskan untuk bercerai. Ingatlah, meskipun perceraian itu diizinkan dalam agama, ia termasuk perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk berupaya semaksimal mungkin mencari solusi lain sebelum memilih jalan perpisahan.

³⁵ Arifin Abdullah," Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh Barat dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021)", *Takkamul*,no 1 (2023)

³⁶ Nunung Rodliyah. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif* 5.1 (2014): 121-136.

Peran mediator, sebagai pihak ketiga, sangat penting dalam membantu pasangan suami istri yang sedang menghadapi masalah keluarga. Pernikahan pada dasarnya adalah penyatuan dua individu yang berbeda jenis kelamin menjadi satu kesatuan yang utuh, dengan tujuan mencapai kesempurnaan hidup bersama. Ini adalah janji suci untuk menjalani hidup sebagai suami istri. Namun, realitanya, kehidupan berumah tangga tidak selalu semudah yang dibayangkan. Terkadang, pernikahan yang awalnya berjalan baik dan harmonis bisa saja tiba-tiba dilanda masalah, menyebabkan suasana rumah tangga menjadi tidak lagi nyaman dan bahkan berujung pada perceraian. Di sinilah mediator dapat berperan untuk membantu mencari solusi dan mencegah perpisahan.³⁷

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, perceraian secara fundamental tidaklah dilarang secara mutlak, melainkan diperbolehkan apabila alasan-alasan yang mendasarinya sesuai dengan ketentuan yang diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi berakhirnya ikatan perkawinan, namun dengan syarat-syarat yang ketat dan terlegitimasi secara hukum, bukan atas dasar kehendak bebas semata. Meskipun demikian, dari perspektif teologis atau moral-religius, perceraian kerap dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak disukai atau bahkan dibenci oleh Tuhan, merefleksikan nilai luhur perkawinan sebagai institusi

³⁷ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2020).

yang sakral dan idealnya bersifat langgeng.³⁸

Perceraian, sebagai putusnya ikatan perkawinan, secara inheren menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum yang signifikan. Konsekuensi ini utamanya meliputi aspek harta benda perkawinan, hak asuh anak (hadhanah), dan perubahan status perkawinan dari suami-istri menjadi bekas suami-istri. Secara yuridis, implikasi dari berakhirnya perkawinan akibat perceraian ini telah diatur secara komprehensif dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, yang antara lain menyatakan bahwa:

- 1) Kewajiban Pemeliharaan dan Pendidikan Anak: Baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Penekanan utama dalam pelaksanaan kewajiban ini adalah kepentingan terbaik bagi anak. Apabila terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan di antara kedua orang tua mengenai siapa yang berhak menguasai anak (hak asuh), maka Pengadilan berwenang untuk memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat.
- 2) Tanggung Jawab Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan Anak: Secara primer, ayah bertanggung jawab penuh atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak. Namun, dalam kondisi tertentu di mana ayah terbukti secara nyata tidak mampu memenuhi kewajiban finansial tersebut, Pengadilan

³⁸ Rodliyah. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." 121-136.

memiliki diskresi untuk menetapkan bahwa ibu juga turut serta memikul sebagian dari biaya tersebut.

- 3) Kewajiban Biaya Hidup atau Kewajiban Lain bagi Bekas Suami/Istri: Selain itu, Pengadilan juga memiliki wewenang untuk mewajibkan bekas suami agar memberikan biaya penghidupan (nafkah) kepada bekasistrinya. Atau, dalam konteks yang lebih luas, Pengadilan dapat menentukan kewajiban-kewajiban lain yang dianggap relevan dan adil bagi bekas istri, disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing pihak pasca perceraian.³⁹

2. Harta Bersama

Dari segi bahasa harta artinya adalah, “Barang-barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan.” Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dapat dikuasai dan diambil manfaatnya secara lazim. Yang dimaksud harta bersamayaitu “Harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”.⁴⁰atau “Harta Gono Gini”.⁴¹ Penyebutan harta bersama suami istri tidak sama antara satu daerah dan daerah lainnya sebagai contoh, “Di Minangkabau harta bersama dinamakan Harta-Suarang,” di Kalimantan disebut barang perpantangan, di Sulawesi Selatan (Makasar dan Bugis)

³⁹ Rodliyah. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."121-136.

⁴⁰ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka,1991

⁴¹ Kholil Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia,”*Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018): 3,
<https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>.

cakkara, di Jawa Tengah dan Timur barang gono gini, di Jawa Barat guna-kaya atau campur- kaya.⁴²

a. Harta Bersama Menurut Islam

Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surat An-nisa ayat :

32 yang artinya :

“Janganlah kamu berangan-angan terhadap apa yang dilebihkan Allah SWT kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah Kepada Allah SWT sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu,”

Dalam diskursus hukum Islam, konsep harta gono-gini atau harta bersama tidak diakui secara eksplisit. Sebaliknya, paradigma hukum Islam menekankan prinsip pemisahan kepemilikan harta antara suami dan istri. Aset yang diperoleh suami secara individual merupakan hak miliknya, demikian pula sebaliknya, aset yang dihasilkan oleh istri adalah hak miliknya. Perspektif hukum Islam mengenai harta bersama ini selaras dengan pandangan Muhammad Syah. Beliau mengemukakan bahwa isu pencarian nafkah bersama oleh suami istri seyogianya termasuk dalam ranah *rub'u mu'amalah* (sektor transaksi dan interaksi sosial), namun belum dibahas secara spesifik dalam literatur klasik.

Hal ini dikarenakan pada umumnya pengarang kitab-kitab

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 2004).

fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya harta bersama suami istri. akan tetapi didalamnya dibicarakan tentang kongsi yang dalam bahasa Arab disebut syirkah. Oleh karena masalah harta bersama suami istri adalah termasuk syirkah.⁴³

Secara etimologis, syirkah (kemitraan) dalam bahasa Arab diartikan sebagai *al-ikhtilat* (percampuran), yang merujuk pada kondisi bercampurnya aset sedemikian rupa hingga tidak dapat dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian lainnya. Dalam mazhab Maliki, syirkah didefinisikan sebagai pemberian izin dan wewenang kepada mitra untuk mengelola serta mengatur aset bersama. Para pihak yang bermitra menyerahkan hak pengelolaan harta bersama dengan catatan bahwa mereka tidak kehilangan hak kepemilikan atas harta yang dikelola tersebut.

Adapun rukun syirkah yang esensial untuk dipenuhi meliputi:

1. Shighat: Pernyataan ijab kabul yang menunjukkan kesepakatan kemitraan.
2. Para Mitra yang Berakad: Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian syirkah.⁴⁴

Secara garis besar *Fuqaha Mesir* (majoritas bermadzhab Syafi'i dan Maliki), membagi syirkah kepada empat macam yaitu: *Syirkah Inan*, *Syirkah Abdan*, *Syirkah Mufawwadhhah*, dan

⁴³ Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang

⁴⁴ Aye Sudarto, Muhammad Bisri Mustofa, dan Fathul Mu'in, "Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki," *ASAS* no. 01 (2022): 25–33, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11544>.

*Syirkah Wujuh.*⁴⁵

- 1) *Syirkah inan* didefinisikan sebagai bentuk kemitraan yang terbatas, di mana para pihak mengintegrasikan harta dan usaha mereka dengan tujuan meraih keuntungan. Penting untuk dicatat bahwa perolehan harta yang didapatkan oleh salah satu pihak melalui cara-cara di luar kesepakatan syirkah—seperti hibah, hadiah, atau perolehan lainnya—tidak secara otomatis menjadi bagian dari syirkah. Aset-aset tersebut tetap menjadi milik individual pihak yang memperolehnya..
- 2) *Syirkah Abdan*, adalah bentuk kemitraan yang berfokus pada penyediaan jasa atau pelaksanaan pekerjaan. Dalam syirkah ini, para mitra dapat menyumbangkan jasa atau pekerjaan yang serupa atau berbeda satu sama lain, dengan tujuan untuk saling melengkapi dan berbagi keuntungan dari usaha jasa tersebut.

⁴⁵ Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia,” *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, no 1 (2023).

- 3) *Syirkah mufawwadah* adalah bentuk kemitraan yang tidak terbatas, mencakup integrasi harta dan usaha para pihak untuk meraih keuntungan. Keunikan syirkah ini terletak pada cakupannya yang luas, di mana perolehan individu masing-masing mitra melalui cara-cara lain seperti hadiah, hibah, atau akuisisi lainnya secara otomatis menjadi bagian dari aset syirkah.
- 4) *Syirkah wujuh* merupakan suatu bentuk kemitraan yang terjalin antara dua individu atau lebih, di mana modal utamanya bukanlah aset finansial, melainkan kepercayaan yang diberikan oleh pihak ketiga. Dalam konteks ini, mitra-mitra tidak menyumbangkan modal berupa harta, melainkan memanfaatkan reputasi atau "wajah" (kepercayaan) yang mereka miliki untuk memperoleh barang atau jasa secara kredit, kemudian menjualnya kembali dan berbagi keuntungan..

b. Harta Bersama Dalam KHI

Pasal 86 KHI mengatur tentang harta yang diperoleh oleh suami istri selama dalam perkawinan.⁴⁶ Dalam hal ini, prinsip sikap rendah hati yang diajarkan dalam hadis dapat mengingatkan suami istri untuk tidak merasa lebih berhak

⁴⁶ Desi Fitrianti. "Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 6.1 (2017).

terhadap harta tersebut, melainkan mengelolanya dengan kebijaksanaan, adil, dan saling menghormati kontribusi masing-masing pihak.

Selain itu, hadis tersebut juga menekankan pentingnya tidak meremehkan orang lain, yang dapat dihubungkan dengan konsep saling menghormati dan menghargai hak-hak masing-masing pihak dalam kepemilikan harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 KHI yang menyatakan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk menggunakan harta bersama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.⁴⁷

Selain relevan dengan hukum harta bersama dalam pernikahan, hadis ini juga dapat diterapkan dalam konteks kepemilikan harta bersama antara individu-individu atau kelompok dalam masyarakat. Prinsip sikap rendah hati dan penghindaran kesombongan mengajarkan bahwa pengelolaan harta bersama harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, adil, dan tidak merasa lebih dari yang seharusnya.⁴⁸

Implementasi prinsip-prinsip ini dalam hukum harta bersama, baik dalam pernikahan maupun dalam masyarakat, dapat mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dan adil

⁴⁷ Sugiswati, “Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat.”

⁴⁸ Ulfi Dwiani Dan Tajul Arifin, “Hukum Harta Bersama Menurut Hadits Bukhori Muslim Dan Khi Pasal 85-97,” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 5, No. 2 (18 Juni 2024): 41–50, <Https://Doi.Org/10.4236/Tashdiq.V5i2.3919>.

antara pemilik harta bersama, serta mengurangi potensi konflik yang timbul akibat sikap kesombongan dan meremehkan orang lain.

Selain itu, prinsip sikap rendah hati dan menghindari kesombongan juga dapat menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan publik yang berpihak kepada keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Dalam konteks ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman dalam merancang kebijakan yang memastikan adanya perlindungan bagi hak-hak semua pihak dalam kepemilikan harta bersama, serta mendorong distribusi yang adil dan merata dari sumber daya ekonomi.

Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XIII yang termuat pada pasal 85 sampai pasal 97. Pasal 85 berbunyi: “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.⁴⁹

Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) dan (2) serta Pasal 87 ayat (1) dan (2) dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara fundamental, tidak terjadi percampuran harta antara suami dan istri sebagai akibat dari perkawinan. Ketentuan ini secara tegas

⁴⁹ Dwi Anindya Harimurti. "Perbandingan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 3.02 (2021): 149-171.

menyatakan bahwa harta istri sepenuhnya menjadi hak milik dan berada di bawah kendali penuh istri, demikian pula sebaliknya, harta suami sepenuhnya menjadi hak milik dan berada di bawah kendali penuh suami.

Lebih lanjut, Pasal 87 ayat (1) mengatur bahwa harta bawaan masing-masing pihak sebelum perkawinan, serta harta yang diperoleh selama perkawinan melalui hadiah atau warisan, tetap berada dalam penguasaan individual masing-masing. Prinsip ini berlaku kecuali para pihak telah menyepakati ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, baik suami maupun istri memiliki hak penuh atas harta yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut.⁵⁰

3. Maqashid Syari'ah Al-Syatibi

a. Biografi Imam Asy-Syatibi

Imam Syathibi, yang bernama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi, merupakan seorang ulama terkemuka. Ia lahir di Granada pada tahun 730 H dan wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790 H, atau bertepatan dengan tahun 1388 M. Julukan "Syathibi" disematkan kepadanya merujuk pada kota kelahiran ayahnya, yaitu Syathibah, sebuah wilayah di Andalusia bagian timur.⁵¹

⁵⁰ Ayi Abdurrahman Sayani, Ahmad Mulyadi Kosim, dan Sutisna Sutisna, "Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama; Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017): 130.

⁵¹ Abdurrahman Kasdi. "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-

Keluarga Imam Syathibi harus mengungsi ke Granada pada tahun 1247 M. Hal ini terjadi setelah Syathibah, tanah asal mereka, jatuh ke tangan Raja Spanyol, Uraqun, menyusul pertempuran yang berlangsung sekitar sembilan tahun sejak 1239 M. Saat itu, Granada adalah sebuah permukiman kecil yang terletak di lereng Gunung Syulair yang tertutup salju, di bawah kekuasaan Bani Ahmar. Istilah "Bani Ahmar" merujuk pada keturunan dan keluarga Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat Anshar. Julukan "Ahmar" (yang berarti merah) diberikan kepada salah satu rajanya, Abu Sa'id Muhammad as-Sadis, karena warna kulitnya yang kemerahan. Orang Spanyol menyebut Abu Sa'id dengan al-Barmekho, yang dalam bahasa Spanyol berarti warna jingga kemerahan.

Pada masa pemerintahan Bani Ahmar, masyarakat Granada cenderung jauh dari ajaran Islam yang murni, dan justru banyak terjerumus dalam praktik khurafat dan bid'ah. Situasi ini semakin parah pada masa kepemimpinan Muhammad al-Khamis, yang dikenal dengan gelar al-Ghany Billah. Era kepemimpinannya ditandai dengan seringnya konflik dan pemberontakan, menunjukkan kondisi sosial-politik yang tidak stabil dan jauh dari nilai-nilai Islam tetapi siapapun yang mengajak kepada

ajaran agama yang benar sering kali dianggap murtad dan sering kali menerima hukuman yang berat. Hampir semua cendekiawan pada era tersebut adalah individu yang tidak memiliki wawasan keagamaan yang memadai, dan sering kali mereka yang kurang pengetahuan tentang agama dijadikan penasihat fatwa oleh raja. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika hasil fatwa yang dikeluarkan sangat jauh dari kebenaran.

Imam Asy-Syathibi muncul untuk menantang dan melawan para cendekiawan di Granada pada masa itu. Ia berusaha untuk mengoreksi dan mengembalikan ajaran yang menyimpang ke jalur sunnah serta mengarahkan masyarakat dari kesesatan menuju kebenaran. Ketegangan yang tajam antara Imam Syathibi dan para ulama Granada pada saat itu tidak dapat dihindari. Setiap kali Imam Syathibi menyatakan suatu fatwa sebagai halal, mereka sebaliknya menganggapnya haram tanpa memeriksa sumbernya terlebih dahulu. Akibatnya, Imam Syathibi kemudian mengalami penghinaan, cercaan, pengucilan, dan dianggap telah menyimpang dari ajaran agama yang benar.

Imam Syathibi secara khusus menyoroti penyimpangan perilaku tasawuf yang marak di kalangan ulama pada masanya. Ia mengamati praktik-praktik seperti pertemuan malam hari untuk berzikir secara lantang, yang kemudian diakhiri dengan tarian dan nyanyian hingga larut malam. Lebih jauh, beberapa

individu bahkan melakukan tindakan ekstrem seperti memukul dada atau kepala sendiri.

Imam Syathibi secara gigih berupaya mlarang praktik-praktik tersebut, mengklasifikasikannya sebagai penyimpangan dari ajaran Islam yang otentik. Ia berargumen bahwa setiap bentuk pendekatan diri kepada Tuhan yang tidak sejalan dengan sunah Rasulullah Saw. dan praktik para sahabat adalah tidak sah dan terlarang.

Pemikiran Imam Syathibi mengenai penyimpangan dalam praktik tasawuf ini memperoleh konfirmasi dan dukungan dari ulama tasawuf terkemuka sezamannya, Abul Hasan an-Nawawi. An-Nawawi secara tegas menyatakan bahwa individu yang mengklaim mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui jalan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah harus dihindari. Pandangan ini menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menilai praktik spiritual agar senantiasa selaras dengan kerangka hukum Islam yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, perlu dipahami bahwa masyarakat Andalusia secara historis sangat terikat pada mazhab Maliki. Keterikatan ini bermula sejak masa pemerintahan Hisyam al-Awwal bin Abdurrahman ad-Dakhil, yang berkuasa antara tahun 173-180 H. Pada masa pemerintahannya, mazhab Maliki ditetapkan sebagai mazhab resmi negara. Menurut

sebuah riwayat, preferensi Hisyam al-Awwal terhadap mazhab Maliki dipicu oleh dialognya dengan dua ulama, masing-masing pengikut mazhab Hanafi dan Maliki. Ketika Hisyam al- Awwal menanyakan asal Abu Hanifah, ulama Hanafi menjawab, "Dari Kufah." Selanjutnya, ketika ia bertanya mengenai asal Imam Malik, ulama Maliki menjawab, "Dari Madinah." Hisyam al-Awwal kemudian menyimpulkan, "Imam yang berasal dari tempat hijrah Rasulullah Saw. sudah cukup bagi kami." Pernyataan ini menunjukkan penghargaan Hisyam al-Awwal terhadap otoritas dan tradisi keilmuan yang berakar kuat di Madinah, pusat awal perkembangan Islam.

Sejak penetapan mazhab Maliki sebagai mazhab resmi di Andalusia, mazhab ini diterima secara luas oleh masyarakat, bahkan dapat dikatakan menjadi panduan resmi dalam praktik keagamaan. Ketaatan yang berlebihan atau ta 'assub terhadap mazhab Maliki ini menyebabkan masyarakat Andalusia cenderung mengabaikan, bahkan bersikap tidak ramah terhadap mazhab lain, khususnya mazhab Hanafi. Muhammad Fadhil bin Asyur menggambarkan kondisi ini dengan ungkapan, "Mereka tidak lagi mengenal selain al-Qur'an dan al-Muwatha' Imam Malik." Hal ini menunjukkan bahwa karya Imam Malik, yaitu Al- Muwatta, menjadi rujukan utama setelah Al-Qur'an, dan

mazhab- mazhab lain seolah tidak memiliki relevansi.⁵²

Konsekuensi dari dominasi ekstrem ini adalah perlakuan buruk terhadap ulama yang tidak berafiliasi dengan mazhab Maliki. Mereka seringkali menghadapi cercaan dan bahkan penyiksaan. Contoh nyata dari hal ini adalah kasus Al-Allamah Baqa bin Mukhlid, seorang ulama besar mazhab Hanafi. Imam Syathibi menggambarkan Baqa bin Mukhlid sebagai ulama yang tak tertandingi pada masanya, yang telah menimba ilmu dari berbagai tokoh besar seperti Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, serta ulama-ulama lain di luar Andalusia. Namun, tragisnya, beliau meninggal dunia akibat hukuman yang dijatuhkan oleh amir (pengusa) saat itu.⁵³

Meskipun Imam Syathibi sendiri adalah seorang ulama Maliki, bahkan Muhammad Makhluf menempatkannya dalam daftar ulama Maliki tingkat ke-16 dari cabang Andalusia, ia menunjukkan sikap terbuka dan menghargai ulama dari mazhab lain, termasuk mazhab Hanafi yang pada masa itu menjadi sasaran utama kritik. Imam Syathibi seringkali memberikan kepada Abu Hanifah dan ulama lainnya dalam berbagai kesempatan. Perlu dicatat bahwa kitab al-Muwafaqat, yang menjadi fokus pembahasan, sengaja disusun oleh Imam Syathibi

⁵² Fahmi, R., and Firdaus Firdaus. "Pemikiran Imam Al-Syathibi Tentang Maqashid Al- Syariah." *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 3.2 (2024).

⁵³ Abdurrahman Kasdi. "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al- Muwafaqat."

sebagai upaya untuk menjembatani ketegangan yang melanda antara mazhab Maliki dan Hanafi pada masa itu. Ini menunjukkan komitmen Imam Syathibi untuk mempromosikan dialog dan pemahaman lintas-mazhab di tengah polarisasi yang kuat.⁵⁴

b. Maqashid Syar'iah

Secara etimologis, maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqsud, yang bermakna tuntutan, kesengajaan, atau tujuan. Dalam konteks hukum Islam, Syariah dapat dipahami sebagai kebijakan atau hikmah ilahiah yang bertujuan untuk merealisasikan dan menjaga kemaslahatan individu, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.⁵⁵ Adapun makna maqashid al-syariah secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.

Dalam penetapan hukum Islam, khususnya pada permasalahan yang tidak memiliki ketetapan eksplisit dalam nash (Al-qur'an dan Sunnah), pertimbangan maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariah) menjadi sangat krusial. Peran maqashid al-syariah dalam berijtihad tidak dapat diabaikan, mengingat ia

⁵⁴ Khaerul Ashfar. "Metodologi Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur." *AL-AQWAM: Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir* 1.1 (2022): 55-67.

⁵⁵ Zulkarnain Abdurrahman. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: media Dialog pemikiran islam* 22.1 (2020).

berfungsi sebagai landasan utama untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan selaras dengan tujuan luhur syariat dalam menjaga kemaslahatan umat.⁵⁶

Maqashid Syari'ah bertujuan kepada mukallaf agar dapat mendapatkan kemaslahatan sebagai hamba Allah SWT, dalam bentuk merealisasikan apa yang menjadi tujuan hamba dengan memelihara lima unsur pokok maqashid Syariah yaitu : Menjaga Agama (*Hifdzul Din*) Menjaga Keturunan (*Hifdzul Nasl*), Menjaga Akal (*Hifdzul Aqli*), Menjaga Jiwa (*Hifdzul Nafsi*), Menjaga Harta (*Hifdzul Maal*) *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Imam Syathibi mengklasifikasikan kebutuhan manusia dalam upaya mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok maqashid al-syariah ke dalam tiga tingkatan.

1. Kebutuhan *Dharuriyat* (Primer)

Tingkatan pertama adalah kebutuhan *dharuriyat* (primer), yang mencakup segala aspek fundamental yang menjadi sandaran eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia demi tercapainya kemaslahatan mereka. Kebutuhan primer ini dapat dirangkum menjadi lima pilar utama, yaitu: agama, jiwa (kehidupan), akal, keturunan, dan harta. Apabila pilar-pilar esensial ini

⁵⁶ Galuh Nasrullah Kartika dan Hasni Noor, "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50

tidak terpelihara dengan baik, maka tatana kehidupaan manusia akan mengalami kekacauan, dan kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat, tidak akan terwujud.

2. Kebutuhan *Hajiyiyat* (Sekunder)

Tingkatan kedua adalah kebutuhan *hajiyiyat* (sekunder), yang merujuk pada segala hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan mencegah segala bentuk halangan. Ketiadaan aspek *hajiyiyat* ini tidak sampai mengancam eksistensi fundamental kehidupan manusia atau menyebabkan kerusakan substansial. Namun, absennya kebutuhan sekunder ini hanya akan menimbulkan kesulitan dan kesukaran dalam menjalani kehidupan.

3. Tingkatan ketiga adalah kebutuhan *tahsiniyah* (tersier).

Kebutuhan ini pada dasarnya berkaitan dengan kemuliaan akhlak (*al-Mukarim al- Akhlaq*) dan upaya memelihara tindakan-tindakan utama dalam ranah ibadah, adat istiadat, serta muamalah (interaksi sosial dan ekonomi). Penting untuk digarisbawahi bahwa ketiadaan aspek *tahsiniyah* ini tidak akan menyebabkan kekacauan dalam kehidupan manusia, seperti yang terjadi jika

kebutuhan *dharuriyat* tidak terpenuhi. Demikian pula, tidak terpenuhinya aspek ini tidak akan menimbulkan kesusahan sebagaimana yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan *hajiyah*.

c. Metode Maqashid Syar'iah

Para ulama' tidak hanya berbeda pendapat atas definisi *Maqashid Syari'ah* akan tetapi dalam upaya mengetahui *maqashid syari'ah* para ulama' juga berbeda pandangan, Imam Asy-syatibi berpendapat setidaknya ada 4 upaya dalam mengetahui *maqashid syari'ah*, yaitu :

1) *Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida'I at tasrihi*

Metode ini digunakan oleh imam Asy-syatibi untuk mengetahui *Maqashid syari'ah* dengan lebih mudah tetapi tetap kritis, metode ini menjelaskan bahwa ungkapan larangan maupun perintah dalam al-qur'an atau hadist harus dilihat dengan teliti, lebih mudahnya suatu perintah menuntut seseorang yang diperintah untuk melaksanakan sesuatu yang diperintahkan dan suatu larangan menuntut seseorang yang dilarang untuk tidak melaksanakan sesuatu yang dilarang, terdapat dua jenis cabang dalam unsur tersebut yaitu larangan atau perintah yang sifatnya mandiri (*Ibtida'i*) dan sifatnya sebagai

penguat saja.⁵⁷

2) Konteks *illat* pada larangan dan perintah

Metode selanjutnya adalah melihat *illat* dalam perintah maupun larangan yang tertuang didalam *nash*, lebih mudahnya metode ini mengajak untuk melihat suatu perintah atau larangan dari mengapa sesuatu hal diperintahkan? dan mengapa sesuatu hal dilarang. Akan tetapi *illat* hanya dijadikan sebagai jembatan pada *maqashid* dan menjadikan hasil dari berjalannya suatu perkara yang dilarang maupun perkara yang diperintahkan.⁵⁸

3) *Maqashid at-tabi'ah*

Pada dasarnya syari'at memiliki dua tujuan dalam penetapannya, tujuan yang bersifat pokok/dasar maupun tujuan yang bersifat turunan. Metode ini mengajak kita untuk lebih melihat kedua unsur tersebut, tidak hanya melihat tujuan pokok dalam penetapan suatu syari'at, seperti contohnya dalam penetapan syari'at pernikahan terdapat tujuan (*Maqashid*) pokok didalamnya yaitu kelestarian manusia melalui perkembangbiakan dan

⁵⁷ Asy-Syathibi, Biografi Imam. "Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syathibi." *Panorama Maqashid Syariah* (2021): 46.

⁵⁸ Sya'bani, Akmaludin. "Maqasid Al-Syari'ah sebagai metode ijtihad." *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram* 2 (2015).

tujuan (*Maqashid*) turunan (*tabi'ah*) yaitu ketenangan (*Sakinah*), kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, menghindari fitnah

4) *Sukut asy-syar'I*

Nash baik alqur'an maupun hadist mengalami kendala yang sama dalam keterangan sebab hukum atau mengapa disyari'at kan suatu perkara baik pada pembahasan ubudiyah maupun mu'amalah, *maqashid syari'ah* menjadi alternatif jawaban atas tidak adanya keterangan syari'at (*sukut asy-syar'i*) dalam *nash*.

Konsep *maqashid syari'ah* yang bertujuan mencapai kemaslahatan dapat tercapai apabila melihat syari'at dengan metode tersebut, karena secara umum Imam Asy-syatibi menggunakan *nash* dan rasional manusia dalam memaknai syari'at yang diturunkan kepada manusia. Pembaharuan pemikiran dalam *maqashid syari'ah* menjadikan ushul fiqh dapat berkembang sesuai zamannya tanpa meninggalkan pegangan dasar dalam pemikirannya.

BAB III **HASIL PENELITIAN**

A. Analisis Hasil Putusan Hakim Terhadap Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pertimbangan yang diambil oleh hakim merupakan salah satu aspek penting dalam pengambilan keputusan dalam sidang demi mencapai keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hakim harus melakukan pertimbangannya dengan sangat hati-hati agar tujuan ini bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Ada berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam suatu perkara, seperti pada penetapan keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada 10 Agustus 2023, berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Siti Maisaroh Binti Dasuki, seorang wanita berusia 42 tahun yang beragama Islam dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tinggal di Dusun Watudakon RT. 04 RW. 05 Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Ia diwakili oleh kuasa hukumnya, Ach. Hussairi, S. H. , dan rekan-rekan advokat lainnya, dalam kapasitasnya sebagai penggugat konvensi atau tergugat rekonsensi. Sedangkan Dwi Listiyono bin Syafi'i, pria berusia 42 tahun yang bekerja sebagai karyawan swasta dan tinggal di Jl. Penanggungan RT 08 RW 02 No. 036 Banurejo, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, bertindak sebagai Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonsensi.

Posisi perkara atau posita dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat

adalah sebagai berikut:

1. Pada 15 Desember 2008, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk dalam Akta Nikah No. 584/31/XII/2008.
2. Setelah menjalani hidup bersama selama kurang lebih 14 tahun, penggugat dan tergugat telah resmi bercerai berdasarkan keputusan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA nomor 4262/Pdt. g/2022/PA. Kab. Mlg.
3. Selama masa pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup bersama seperti pasangan suami-istri dan dikaruniai tiga orang anak:
 - 3.1 Siti Hasna Naurah Arisanti binti Listiyono, berumur 12 tahun.
 - 3.2 Muhammad Azzam Dwi Rizqi bin Dwi Listiyono, berumur 11 tahun.
 - 3.3 Siti Hafsha Nihayah Arum binti Dwi Listiyono, berumur 9 tahun.
4. Selama hubungan perkawinan, penggugat dan tergugat telah mengumpulkan harta bersama berupa:
 - 4.1 Sebuah rumah beserta tanahnya yang terdaftar atas nama Dwi Listiyono, dengan luas sekitar 171 meter persegi serta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Dirgantara RT 01 RW 01 Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.
 - 4.2 Satu unit kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, tipe Avanza, merek Toyota dengan nomor registrasi N 1784 FG, yang terdaftar atas nama Dwi Listiyono, dibeli pada tahun 2018.

- 4.3 Selain memiliki harta bersama, penggugat dan tergugat juga memiliki tanggung jawab hutang bersama di Bank Mandiri dengan total utang sebesar Rp. 235. 500. 000 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dilunasi dalam 60 (enam puluh) angsuran (April 2021 sampai Maret 2026), di mana sudah dibayar sebanyak 23 kali angsuran dengan total pembayaran Rp. 90. 275. 000 (sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Jadi, sisa utang yang belum terbayar adalah 37 kali angsuran atau Rp. 145. 225. 000 (seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
5. Penggugat telah berupaya membahas pembagian harta bersama dengan tergugat untuk menyelesaiannya secara baik-baik, namun tergugat tetap menolak memberikan sebagian dari harta itu yang menjadi hak penggugat dengan alasan bahwa harta tersebut terdaftar atas namanya.
 6. Seharusnya, objek sengketa atau harta bersama ini seharusnya dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, sehingga masing-masing pihak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa: “Aset yang diperoleh selama pernikahan menjadi milik bersama.”

8. Bahwa merujuk pada pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa, “Jika pernikahan berakhir karena perceraian, pembagian harta bersama akan diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku.”
9. Bahwa karena penggugat dan tergugat menganut agama Islam, maka pengaturan pembagian harta bersama antara penggugat dan tergugat dilakukan berdasarkan hukum Islam, yang termaktub dalam pasal 97 KHI yang menyatakan: “Janda atau duda hasil perceraian masing-masing berhak menerima setengah dari harta bersama, kecuali jika ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.”
10. Bahwa sebagian dari objek yang dipermasalahkan (harta bersama) terdiri dari sebidang tanah, bangunan permanen, serta kendaraan roda empat sebagai barang bergerak; oleh karena itu, seandainya pembagian secara fisik tidak memungkinkan, maka pembagian dapat dilakukan melalui lelang terbuka di hadapan publik, dan hasil penjualannya akan dibagi rata antara penggugat dan tergugat.
11. Bahwa untuk mencegah gugatan ini menjadi tidak jelas, kabur, dan tidak memiliki arti, serta guna menghindari tindakan tergugat yang berpotensi memindahkan harta kekayaannya kepada pihak lain, penggugat meminta agar disita secara material harta bersama yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat sesuai dengan gugatan nomor 4. 1 dan 4. 2.
12. Bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun

2000, putusan dapat segera dikeluarkan jika gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah oleh pihak lawan terkait kebenaran isi dan tanda tangannya, serta gugatan mengenai utang piutang yang jumlahnya jelas dan tidak ditentang.

1. Konvensi

Sesuai dengan pasal 130 HIR dan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Majelis Hakim sudah berupaya dalam menyelesaikan perkara ini dengan jalur damai dan kekeluargaan akan tetapi para pihak yang didampingi oleh kuasa hukum tidak berkenan untuk menyelesaikan perkara ini dengan damai dan kekeluargaan.

Dalam pertimbangannya hakim menolak eksepsi tergugat atas gugatan penggugat yang didalamnya menyatakan bahwa tergugat menilai bahwa gugatan penggugat kurang dikarenakan penggugat tidak menyertakan subjek ketiga yaitu PT. Bank Mandiri dalam gugatannya. Hakim dalam putusan melihat gugatan penggugat tidak kurang PT Bank Mandiri menguasai bukti kepemilikan atas objek sengketa harta bersama tersebut dan hanya sebagai jaminan, dengan begitu gugatan harta bersama dengan objek sengketa rumah seluas 171 m persegi atas nama tergugat tidak dapat diterima sebelum hutang yang menjadikan objek tersebut jaminan hingga hutang tersebut lunas. Pasal 35 ayat 1 UUP menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami dan istri terhadap utang-utang bersama yang timbul selama dalam

perkawinan mereka.⁵⁹

SEMA No 3 tahun 2018 mengatur bahwa “Gugatan harta bersama yang objek sengketanya diangunkan sebagai jaminan atas hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut tidak dapat diterima”, Pasal 35 Undang-undang perkawinan juga menyatakan bahwa ada dua macam harta dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta milik pribadi, yang dimaksud harta bersama dalam Undang undang perkawinan tersebut juga termasuk kedalam utang yang timbul selama perkawinan, kecuali utang pribadi.

Peneliti menganggap ada pertimbangan yang belum ada dalam putusan hakim kepada tergugat yaitu pasal 92 KHI yang menyatakan bahwa “suami atau istri tanpa persetujuan lain tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama” karena pada kenyataanya tergugat telah melakukan penjualan terhadap harta bersama. Karenanya perlu ada Tindakan lebih lanjut terhadap pihak tergugat dikarenakan objek sengketa harta bersama yang diajukan penggugat konvensi pada poin nomor dua telah dijual oleh pihak tergugat konvensi tanpa sepenuhnya pihak penggugat, pada tanggal 3 juli 2022.

2. Rekonvensi

Tergugat atau Dwi Listyono juga menyatakan dalam gugatan rekonsensinya pada poin nomor 6 bahwa perbuatan tergugat rekonsensi

⁵⁹ Ahmad Syaerozi, and Siti Maesuroh. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan." *Al-Rasyad: Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah* no 1 (2022): 1-25.

menghilangkan dan atau menyembunyikan bukti-bukti pembelian, dokumen kepemilikan dan menghaki sendiri harta-harta Bersama sebagaimana dalam posita angka sebelumnya, dan menyatakan bahwa perbuatan tergugat rekonsensi merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan penggugat rekonsensi.

Menurut peneliti kasus ini merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pid/2016 tentang tindak pidana fitnah yang dilakukan suami dalam gugatan rekonsensi terhadap tergugat rekonsensi. BPHN menerjemahkan pasal 311 ayat (1) KUHP sebagai berikut : “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”⁶⁰

Dalam pembuktiannya penggugat rekonsensi membawa alat bukti kedalam persidangan, akan tetapi bukti tersebut tidak sesuai, dikarenakan tidak adanya identifikasi jelas terkait dengan tuduhan yang diarahkan kepada tergugat rekonsensi dalam hal ini terkait dengan luas tanah, batas-batas tanah, kapan transaksi pembelian tanah itu dilakukan. Yahya harahap didalam bukunya (Hukum Acara Perdata) mengungkapkan bahwa “ Bahan atau alat bukti yang dinilai membuktikan kebenaran yang didalilkan oleh

⁶⁰ William Kumesan. "Tindak Pidana Fitnah Dalam Pasal 311 Ayat (1) Kuhp (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pid/2016)." *Lex Crimen* 7.5 (2018).

pihak manapun, hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan. kalua bahan atau alat bukti yang disampaikan di persidangan tidak mampu memberikan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan, maka tidak bernilai sebagai alat bukti “ atau mudahnya alat bukti yang dibawa oleh penggugat rekonsensi dalam persidangan dinilai bukan sebagai alat bukti.⁶¹

Majelis hakim dalam mempertimbangkan gugatan rekonsensi oleh penggugat rekonsensi atas objek sengketa pembagian harta bersama berupa dua bidang tanah sawah yang terletak di Desa Ja'an Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, Sebidang tanah yang berada di Desa Jeruk Wangi Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk dan Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemah Duwur Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dinayatakan Tidak dapat diterima/Ditolak, alat bukti yang terkait dengan gugatan rekonsensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan. ⁶²

Hal ini juga sesuai dengan Maqashid Syari'ah yang dikemukakan oleh Abu Ishaq Al-Syatibi dalam tingkatan Maqashid Syari'ah yaitu sang istri atau tergugat rekonsensi berupaya mempertahankan atau mendapatkan porsi harta nya secara adil dan terhindar dari tuduhan yang dilakukan suami tanpa bukti-bukti yang jelas.

B. Menganalisis *Maqashid Syari'ah* Al-Syatibi Terhadap Perkara Gugatan Harta Bersama Pada Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

⁶¹ M. Yahya Harahap, “Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan” (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

⁶² Mahkamah Agung. "Direktori Putusan." sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/persaingan-usaha.html>

Pada pembahasan sebelumnya, telah diuraikan bahwa Maqashid Syariah merujuk pada tujuan-tujuan luhur yang hendak dicapai oleh hukum Islam. Konsep ini memiliki kaitan erat dengan Maslahah (kemaslahatan atau kebaikan), sebuah gagasan yang telah mendapatkan perhatian serius jauh sebelum era pemikiran Imam Asy-Syatibi.

Salah satu ulama terkemuka, Imam Al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Ali Rusdi, memberikan definisi yang jelas mengenai Maslahah. Menurut beliau, Maslahah adalah segala sesuatu yang dalam implementasinya membawa manfaat dan sekaligus mencegah terjadinya kemudharatan (kerusakan atau bahaya). Dari definisi ini dapat dipahami bahwa suatu hal disebut maslahat jika memenuhi kedua unsur tersebut: mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Sebaliknya, jika suatu hal tidak memenuhi kriteria ini, maka ia dikategorikan sebagai mafsadat (kerusakan atau keburukan).⁶³

Berdasarkan penelitian secara mendalam Imam Asy-syatibi memiliki pandangan bahwa kemaslahatan yang hakiki adalah kemaslahatan yang bermuara pada kelima aspek kehidupan, yaitu terpeliharanya agama, terpeliharanya jiwa, akal, keturunan, harta

Pembagian harta bersama jika ditinjau dengan maqashid syari'ah pastinya sangat berhubungan *mashlahah dharuriyat* kemaslahatan yang paling utama dalam rangka mencapai tujuan kemaslahatan dunia maupun

⁶³ Muhammmad Ali Rusdi Bedong. "Fiqh Muamalah Kontemporer." (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

akhirat. Maka dari itu demi menjaga kemaslahatan bersama maka pembagian harta bersama itu juga harus dijaga karena pada hakikatnya harta yang di dapat selama masa perkawinan harus dibagi rata sesuai dengan porsinya, sesuai dengan dasar dasar hukum, apabila dalam pembagiannya terdapat ketidak sesuaian baik dari penegak hukum maupun dari para pihak yang berperkara maka tujuan kemaslahatan bagi manusia tidak akan tercapai.

Menjaga kemaslahatan bersama dengan membagi harta bersama sesuai dengan syari'at menjadi salah satu jembatan dalam merealisasikan kemaslahatan, analisis ini mengacu pada maqashid syari'ah Imam Asy- syatibi pada lima aspek kehidupan, dan dengan adanya hal tersebut maka hak istri maupun suami yang bercerai dapat terjaga sesuai dengan porsi masing-masing.

Seluruh aspek kehidupan manusia pada dasarnya harus sesuai dengan maqashid syari'ah termasuk dalam pembagian harta bersama.

1. *Hifdzud din* : terdapat dua rukun islam yang dalam pelaksanannya membutuhkan harta, yaitu zakat dan haji, lalu apabila umat muslim tidak dibekali harta yang cukup, maka kedua point dalam rukun islam tidak dapat dilaksanakan dan menjadikan keislamannya tidak sempurna.
2. *Hifdzun Nafs* : salah satu bentuk penjagaan diri kita adalah berupaya untuk hidup sehat agar dapat terus menjalankan syari'at islam, menjaga kesehatan apabila dikaitkan tentang pembagian harta bersama, implementasinya menjaga kesehatan artinya mengkonsumsi makanan yang bergizi.

3. *Hifdzul Aql* : apabila pembagian harta bersama tidak dilakukan dengan adil dan sesuai syari'at akan ada kemungkinan salah satu pihak yang merasa dirugikan akan melakukan seputar hal yang tidak diinginkan atau frustasi terhadap putusan tersebut.
4. *Hifdzul nasl* : dalam mendidik anak orang tua tidak hanya memberikan makan saja, akan tetapi juga memberikan Pendidikan yang layak, dalam perkembangannya anak harus didik dengan benar dan juga hal itu membutuhkan ekonomi yang cukup agar anak keturunan dapat berkembang dengan baik yang nantinya akan menjadi penerus bangsa dan negara.
5. *Hifdzul Maal* : Penjagaan harta tidak serta merta menjaga harta dari pencurian atau jual beli dengan cara yang tidak baik, akan tetapi mendapatkan haka tau porsi yang sesuai dalam pembagian harta bersama juga merupakan bentuk *hifdzul maal*.

Maka dari itu pembagian harta bersama harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan porsinya, yang bertujuan agar semua aspek kehidupan dapat terjaga dengan baik dan tujuan tercapainya kemaslahatan juga dapat terjamin.

Pendapat Imam Asy-syatibi dalam kitabnya *Qashdu al-syar'I fi wadh'I fi wad'I syari'ah* (tujuan Allah dalam menetapkan syari'at) Menurut Imam Asy- syatibi semua hukum dalam syari'ah bertujuan untuk tujuan

yang satu yaitu kemaslahatan manusia.⁶⁴ Dalam konteks penetapan hukum Islam yang berlandaskan pada prinsip Maqashid Syariah, para mujtahid (ahli hukum Islam) mengaplikasikan berbagai metode atau pendekatan. Praktik penetapan hukum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan ini seringkali melibatkan penggunaan beberapa instrumen metodologis utama, di antaranya:

1. Qiyas (Analogi): Ini adalah metode di mana hukum suatu kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash (teks Al-Qur'an dan Hadis) ditetapkan berdasarkan kemiripan illat (sebab hukum) dengan kasus lain yang sudah ada hukumnya dalam nash.⁶⁵ dalam pengaplikasannya pembagian harta disini dapat di *qiyas* kan menggunakan dalil Al-qur'an surat An-nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Artinya : “ Wahai Orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (Tidak benar) ”.

2. Istihsan : Metode ini mengacu pada pengambilan keputusan hukum yang menyimpang dari qiyas yang jelas, namun didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang lebih kuat

⁶⁴ Taufik Jahidin. "MAQASHID SYARI'AH IMAM AL-SYATIBI." *Lentera: Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya* 6.2 (2022): 75-77.

⁶⁵ Rahayu, Sri Ulfah, Putri Jehan Maulana, and Destia Nada Utami. "Qiyas sebagai Metode Tafsir dalam Pemahaman Al-Qur'an." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4.2 (2024): 1107-1116.

atau keadaan darurat. Istihsan seringkali digunakan untuk menghindari kesulitan atau untuk mencapai keadilan yang lebih besar dalam situasi tertentu, meskipun secara lahiriah melanggar kaidah umum qiyas.⁶⁶

3. Maslahah Mursalah (Kemaslahatan yang Tidak Dibatasi Nash):
Ini adalah salah satu pilar penting dalam Maqashid Syariah. Metode ini memungkinkan penetapan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum yang belum diatur secara eksplisit oleh nash Al- Qur'an dan Hadis, dan juga tidak ada dalil yang melarangnya.⁶⁷
4. Istishab : Metode ini berasumsi bahwa suatu hukum yang telah ditetapkan di masa lalu tetap berlaku hingga ada dalil yang menunjukkan perubahannya. Prinsipnya adalah "keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan."⁶⁸

Meskipun berbagai metode ijtihad ini digunakan, sangat penting untuk digarisbawahi bahwa seluruh upaya penetapan hukum yang bertujuan pada pencapaian kemaslahatan manusia harus senantiasa didasari dan berlandaskan pada dua sumber utama dan otentik dalam Islam, yaitu Al- Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad

⁶⁶ Nanda Andika Yufa. "Pandangan Imam Ar-Rafi'i tentang Penggunaan Istihsan oleh Imam Syafi'i." *SAKENA: Jurnal Hukum Keluarga* 9.2 (2024): 65-76.

⁶⁷ Zikwan, M., and Erwin Azhari. "Mashlahah Mursalah dalam Aktifitas Ekonomi dan Bisnis Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 10.1 (2024): 151-164.

⁶⁸ Husnul. Haq "Penggunaan Istishâb Dan Pengaruhnya Terhadap Perbedaan Ulama." *Al- Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 2.1 (2017): 17-30.

SAW.⁶⁹ Kedua sumber ini berfungsi sebagai pondasi normatif dan pedoman tertinggi yang tidak dapat diabaikan atau ditentang oleh hasil ijtihad mana pun. Dengan demikian, penggunaan metode-metode di atas merupakan upaya untuk memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai serta tujuan-tujuan yang terkandung dalam Al- Qur'an dan Hadis demi terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Imam-Asy-syatibi dalam bagian lain beliau mengungkapkan “ Hukum-hukum ditetapkan untuk mewujudkan maslahat bagi manusia, dengan demikian jelas bahwa Imam Asy-syatibi memandang substansi utama dari maqashid syari'ah adalah maslahat bagi umat manusia. maka dari itu pada analisis ini maslahat menjadi fokus utama dalam memahami maqashid syari'ah.⁷⁰

Demi mencapai kemaslahatan yang di inginkan ada beberapa tingkatan menurut Imam Asy-syatibi, yaitu tingkatan kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.

1. Kebutuhan *Dharuriyat*

Kebutuhan *Dharuriyat* dapat didefinisikan sebagai kebutuhan esensial atau primer yang mutlak harus ada demi terwujudnya kemaslahatan fundamental bagi eksistensi dan

⁶⁹ Nurmina Ulfa. *Konsep dan Kedudukan Maslahahmursalah (Studi Perbandingan Antara Imam al-Ghazali dan Najm ad-Din Thufi)*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2021.

⁷⁰ Ipandang. "Tanggungjawab Manusia Terhadap Al Maslahat (Kajian Ushul Fiqhi)." *Al-'Adl* 8.2 (2015): 163-182.

keberlangsungan hidup manusia, baik secara individu maupun kolektif. Istilah dharuriyat sendiri secara etimologis berasal dari kata "darurat" yang menunjukkan suatu kondisi yang sangat mendesak dan tidak dapat diabaikan. Ini bukan sekadar keinginan atau pelengkap, melainkan fondasi dasar yang tanpanya kehidupan manusia akan terancam dan mengalami kekacauan yang parah.⁷¹

Apabila kebutuhan dharuriyat ini tidak terpenuhi atau tidak ada dalam diri manusia, maka akan timbul dampak negatif yang sangat signifikan dan berpotensi menimbulkan kerusakan besar (mafsadat) dalam kehidupan. Ketidakberadaan dharuriyat akan mengancam eksistensi manusia, merusak tatanan masyarakat, dan menghambat pencapaian tujuan-tujuan syariat. Sebagai contoh, jika tidak ada perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), maka nyawa manusia akan menjadi murah dan kekacauan akan merajalela. Demikian pula, tanpa perlindungan agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), sendi-sendi kehidupan beradab akan runtuh. Oleh karena itu, syariat Islam secara tegas meletakkan perlindungan terhadap dharuriyat ini sebagai prioritas utama

⁷¹ Zulkarnain Abdurrahman. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow

dan menjadi landasan bagi penetapan berbagai hukum dan kebijakan.

2. Kebutuhan *Hajiyat*

Kebutuhan *Hajiyat* adalah kebutuhan sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna bagi terpenuhinya *Dharuriyat*. Sifat fundamental dari kebutuhan ini adalah bahwa ketiadaannya tidak serta-merta mengancam eksistensi kemaslahatan dasar (*dharuriyat*). Artinya, jika kebutuhan *Hajiyat* ini tidak terwujud atau tidak terpenuhi, manusia masih bisa melanjutkan hidup dan kemaslahatan primer tidak akan runtuh total. Namun, tidak adanya *Hajiyat* akan menimbulkan kesulitan, kesempitan, atau ketidaknyamanan dalam kehidupan.⁷²

Di sisi lain, apabila kebutuhan *Hajiyat* ini terpenuhi, ia akan sangat berperan dalam menopang dan mempermudah terwujudnya kemaslahatan yang lebih luas, serta mengurangi berbagai kesulitan dan beban dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ini bertujuan untuk memudahkan, meluaskan, dan menyempurnakan aspek-aspek kehidupan yang telah dijamin oleh *Dharuriyat*. Misalnya, dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), makanan dan minuman adalah

⁷² Ahmad Suganda. "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30.1 (2020): 1-16.

Dharuriyat. Namun, memiliki makanan yang bervariasi, transportasi yang nyaman, atau pakaian yang layak adalah *Hajiyat*. Tanpa transportasi atau pakaian yang baik, hidup tetap berlanjut, tetapi dengan banyak kesulitan. Contoh lain adalah dalam *hifz al-mal* (pemeliharaan harta), memiliki pendapatan untuk hidup adalah *Dharuriyat*, namun memiliki sistem perbankan yang efisien atau fasilitas kredit adalah *Hajiyat* yang mempermudah transaksi dan pengembangan ekonomi.

3. Kebutuhan *Tahsinat*

Kebutuhan *Tahsinat* merujuk pada kebutuhan tersier atau pelengkap yang bertujuan untuk memperindah, menyempurnakan, dan meningkatkan kualitas hidup dalam aspek estetika, etika, dan moralitas. Kebutuhan ini merupakan lapisan terluar dari kemaslahatan, yang menjadikan kehidupan manusia lebih baik dan berbudaya.⁷³

Karakteristik utama dari *Tahsiniyat* adalah bahwa ketiadaannya tidak akan menggagalkan atau merusak kemaslahatan inti yang telah dipastikan oleh *Dharuriyat* dan *Hajiyat*.⁷⁴ Artinya, jika kebutuhan *Tahsiniyat* ini tidak

⁷³ Yosi. "Hubungan Tingkatan Maslahah Dalam Maqashid Al-Syari'ah (Maslahah Al- Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah." *El-Rusyd* 2.2 (2017): 35- 57.

⁷⁴Muh Zulfahmi, and Oman Fathurohman SW. "Mengeksplorasi Kepentingan dan Keberadaan Maqasid Al-Syariah dalam Produk dan Layanan Perbankan Syariah Kontemporer." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9.5 (2024).

terpenuhi, kehidupan manusia tetap dapat berjalan, dan fondasi dasar serta kenyamanan hidup tidak akan terancam. Misalnya, seseorang masih bisa bertahan hidup dan menjalani rutinitas harian tanpa harus selalu berhias atau mengenakan pakaian mewah.

Imam Asy-syatibi memiliki ciri khas tersendiri dalam perumusan penetapan maqashid syari'ah, menurutnya setidaknya ada empat upaya dalam perumusan penetapan maqashid syari'ah⁷⁵

1. *Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida' at tasrihi*

Metode ini melihat penetapan syari'at baik itu larangan maupun perintah memiliki suatu alasan mengapa syari'at itu ditetapkan, Imam Asy-syatibi melihat secara lebih dalam mengapa Allah SWT melarang suatu perbuatan dan memerintah suatu perbuatan, sehingga mukallaf dapat dengan jelas memahami alasan dibalik syari'at itu ditetapkan.⁷⁶ Apabila teori Imam Asy-syatibi ini diaplikasikan dalam sengketa pembagian harta bersama alasan majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama yaitu 50%-50% baik hak maupun kewajiban masih masing pihak dan larangan kepada para pihak untuk tidak mengambil harta bersama lebih dari 50% dan perintah kepada

⁷⁵ Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasutio. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2022.

⁷⁶ Ahmad Makki. *Konsep keadilan dalam poligami perspektif Maqasid As-Syari'ah menurut Al-Syathibi*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

para pihak untuk membayar hutang bersama yang dibagi ½.

2. *Illat* dalam penetapan syari'at

Pada hakikatnya metode ini memiliki sedikit kesamaan dengan metode pertama akan tetapi perbedaan pada metode ini adalah titik fokus pada *illat* dalam penetapan syari'at, meskipun dalam metode ini *illat* menjadi fokus utama, tapi dalam implementasinya *illat* hanya dijadikan sebagai alat atau jembatan dalam menganalisis suatu perintah atau larangan dalam syari'at, dan yang menjadi *maqashid* dalam metode ini adalah akibat atau hasil dari syari'at tersebut.⁷⁷ *Illat* majelis hakim dalam perumusan putusan pembagian harta bersama menjadi ½ antara suami dan istri adalah kedua pihak bekerja sama dalam rumah tangga yang artinya suami istri sama-sama bekerja untuk mendapatkan harta dalam perkawinan.

3. *Maqashid al-ashli* dan *Maqashid at-tabi'ah*

Dalam suatu syari'at terdapat 2 tujuan atau *Maqshud* didalmnya, pertama yaitu *Maqashid al-ashli* atau tujuan utama atas suatu syari'at, tujuan ini dapat sangat mudah untuk diketahui oleh *mukallaf*.⁷⁸

4. *Sukut as-syar'i*

⁷⁷ Muksana Pasaribu. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1.04 (2016).

⁷⁸ Muhammad Aziz, and Sholikah Sholikah. "Metode Penetapan Maqoshid Al Syari'ah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14.2 (2013): 160-175.

Imam asy-syatibi juga memberikan solusi terhadap syari'at yang didalamnya tidak terdapat penjelasan nash terkait dengan syari'at tersebut, meskipun ada indikasi terjadinya perkara terhadap syari'at tersebut, biasanya masalah ini muncul karena belum adanya kebutuhan dalam penjelasannya.⁷⁹

Perumusan penetapan maqashid syari'ah dalam konteks perkara pembagian harta Bersama ini dapat ditempuh dengan melalui *Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida' at tasrihi* yang merupakan salah satu metode perumusan penetapan maqashid syari'ah, metode ini dapat diartikan sebagai usaha melihat perintah dan larangan dalam *nash* secara eksplisit.⁸⁰ Yang secara mudah dapat dipahami yaitu perintah merupakan tuntutan menunaikan perintah yang dilakukan dan larangan merupakan tuntutan menjauhi perkara yang dilarang.

Meskipun begitu, apabila peneliti melihat kembali redaksi tersebut maka ada setidaknya dua syarat yang dimunculkan oleh imam asy-syatibi dalam kitabnya, yaitu :

1. *Ibtida'i*

Larangan atau perintah yang diungkapkan merupakan suatu hal baik itu dilarang maupun diperintah secara jelas dan terang-terangan, contoh : QS.Al- Baqarah ayat 275 :

وَأَخْلِقُ اللَّهُ أَنْبِيَاعَ وَحَرَمَ الرَّبِيعَ^{٢٩}

⁷⁹ Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-muwafaqat fi usul al-Shariah*. Al-Maktabah Al-Asriyah, 2002.

⁸⁰ Muhammad Aziz, and Sholikah Sholikah. "Metode Penetapan Maqoshid Al Syari'ah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi : 160

Artinya : “ ..Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ’.... “

Ayat ini merupakan salah satu contoh *Ibtida’I* larangan yang terdapat dalam al-qur’ān yang secara terang-terangan dan mandiri melarang adanya riba.

2. Bersifat Penguat

Larangan atau perintah yang sifatnya sebagai penguat suatu hal lain seperti contohnya : QS Al-jumuah ayat 9

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْأَبْيَقَ دُلْكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman apabila (seruan) untuk melaksanakan sholat jum’at telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli“

Larangan jual beli dalam ayat tersebut hanya bersifat sebagai penguat perintah untuk segera menunaikan sholat jum’at secara berjamaah ketika telah dikumandangkan adzan.

Dalam hal ini Penetapan hukum menggunakan metode ini dikategorikan sebagai penetapan dengan dasar nash dan dibalut dengan pengetahuan umum dan menjadikan mukkalaf paham bahwa konsep Ketika adanya suatu perintah berarti didalmnya terdapat suatu kemashlahatan dan Ketika adanya suatu larangan

berarti didalamnya terdapat suatu kemudhorotan. Dengan demikian maqashid syari'ah yang bertujuan mencapai kemslahatan akan tercapai.

Kemaslahatan menurut Imam Asy-syatibi adalah kemaslahatan yang berorientasi kepada terjadinya lima perkara dalam kehidupan. Pendekatan imam Asy-Syatibi ini memberikan kerangka analitis yang kuat dalam memahami tujuan-tujuan syariat Islam, di mana setiap hukum dan ketentuan diturunkan untuk mewujudkan dan mempertahankan kelima aspek vital kehidupan ini. Oleh karena itu, konsep kemaslahatan menurut Imam Asy-Syatibi adalah sebuah manifestasi dari upaya syariat untuk menghadirkan kebaikan dan menolak kemudaratan dalam skala makro kehidupan manusia.⁸¹

Larangan itu berjalan sesuai dengan keputusan hakim yang menolak gugatan rekonsensi yang melakukan tuduhan yang tidak didasari dengan bukti bukti yang tidak dapat diterima dalam persidangan. Maka dari itu penetapan keputusan hakim sesuai dengan metode atau upaya dalam penetapan maqashid syari'ah yakni *Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida' at tasrihi* dalam konteks *Hifdzul maal*.

⁸¹ Abd Muqit., *Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Perspektif Alquran (Pendekatan Hermeneutika dan Maq@ asid al-Syari'ah)*. (Diss. IAIN Kediri, 2018).

BAB IV **PENUTUP**

A. Kesimpulan

1. Dalam konvensi objek gugatan harta bersama berupa rumah dinyatakan tidak dapat diterima karena masih menjadi jaminan PT.Bank Mandiri Tbk. sesuai SEMA no 3 Tahun 2018 serta objek gugatan harta bersama kedua yaitu mobil yang telah dijual oleh tergugat seharga Rp. 160.370.249 dan dikurangi pelunasan hutang/kredit di BCA sebesar Rp. 60.730.249 sisa uang yang menjadi harta bersama adalah Rp. 99.640.000,-. Hasil dari penjualan harta bersama berupa mobil ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari Rp. 99.640.000,- tergugat dihukum menyerahkan Rp. 49.820.000,- kepada Penggugat. Dalam Rekonvensi gugatan harta bersama tambahan (3 Bidang Tanah) dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan penggugat rekonvensi tidak mencantumkan identifikasi tanah (luas, batas, kapan diperoleh) dengan jelas sehingga cacat formil
2. Dalam persepektif *Maqashid Syari'ah Imam Al-syatibi*, kasus sengketa pembagian harta bersama pada putusan pengadilan agama Kabupaten Malang no 1619/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg termasuk dalam salah satu *dharuriyatul khomsah (hifdzul mal)*. Sehingga sewaktu penggugat diceraikan, penggugat melakukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama dalam mempertahankan harta bersama yang didalamnya terdapat

hak penggugat. Selain itu berkaitan dengan tujuan *Maqashid Syari'ah Imam Al-Syatibi* adalah kemaslahatan umat, hal ini selaras dengan putusahakim dimana penggugat mendapatkan hak nya secara adil dimana majelis hakim membagi harta bersama ½ kepada Penggugat dan tergugat.

B. Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempertajam pisau analisis dengan menggunakan metode lain, dan pemilihan kasus atau putusan juga sangat memengaruhi dalam analisis karya ilmiah .
2. Diharapkan untuk penegak hukum untuk memperlebar sudut pandang yang digunakan dalam menganalisis atau menetapkan suatu putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani, 1994.
- Abdullah. "Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh Barat dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021) | *Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*." Diakses 1 September 2024. <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/20465>.
- Agung, Mahkamah. Direktori Putusan. sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/persaingan-usaha.html> diakses pada Selasa, 2018, 15.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Annisti, Anandien Ayu Putri. "FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Studi putusan nomor 4517/P.dt.G/2021/PA.Sby," t.t.
- Baktiar. "Neglection in Family as Reason for Divorce during The Covid-19 Pandemic In The Siak Religious Court [Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pengadilan Agama Siak] | *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*." Diakses 1 September 2024. <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/8516>.
- Benuf. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer / Gema Keadilan." Diakses 21 Agustus 2024. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.
- DP, Utami. "KAJIAN FILOSOFIS HAK JANDA ATAU DUDA CERAI HIDUP MASING-MASING BERHAK SEPERDUA DARI HARTA BERSAMA MENURUT MAZHAB SYAFI'I - repo unpas." 2018. Diakses 31 Agustus 2024. <https://repository.unpas.ac.id/34084/>.
- DR.H. Subagyo, Nurhadi S.H, M.H. *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*, 2011.
- Dreher, R., K. Poralla, dan W. A. König. "Synthesis of Omega-Alicyclic Fatty Acids from Cyclic Precursors in *Bacillus Subtilis*." Journal of Bacteriology 127, no. 3 (September 1976): 1136–40. <https://doi.org/10.1128/jb.127.3.1136-1140.1976>.
- Dwiani, Ulfie, dan Tajul Arifin. "HUKUM HARTA BERSAMA MENURUT HADITS BUKHORI MUSLIM DAN KHI PASAL 85-97." Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah 5, no. 2 (18 Juni 2024): 41–50. <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v5i2.3919>.
- Dzhofron, Dariy. "IDENTIFIKASI MAQASHID SYARIAH PADA PEMBAGIAN WARIS (Studi Kasus Pada Warga Lembaga Dakwah Islam

- Indonesia Di Kota Malang).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 5, no. 1 (24 November 2016).
- <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3404>.
- Elfaruq, Miftah. “Dinamika Hukum Pernikahan di Indonesia: Perbedaan Aliran Keagamaan Menjadi Sebab Perceraian | *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*.” 2023. Diakses 1 September 2024. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/4319>.
- Ginting, Yuni Priskila, Laurencia Laurencia, Melviana Melviana, Michael Antonio Halim, Nathaniela Jessica, Slamet Riyadi, Trista Alessandra Jursito, dan Valerie Gracielle Tang. “Analisis Pembuktian Hukum Perceraian di Indonesia.” *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 11 (29 November 2023): 1166–76. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.764>.
- Kristian. “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Dijaminkan Dan Diperjualbelikan Tanpa Sepengetahuan Mantan Suami (Studi Kasus Di Desa Durensewu Kecamatan Pandaan),” 6 September 2021. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/3000>.
- M.H, Dr Jonaedi Efendi, S. H. I., dan Prof Dr Prasetyo Rijadi M.Hum S. H. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2022.
- MHI, Dr A. Halil Thahir. *IJTIHAD MAQÂSIDI ; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*. Lkis Pelangi Aksara, 2015.
- MR, Nasrullah Kartika. “Konsep Maqashid al-Syari’ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda) | *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*.” Diakses 3 September 2024. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/iqt/article/view/136>.
- Nawawi, Kholil. “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (11 Juni 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>.
- Nur Awaliyah Haq, "Analisis Maqashid Syari'ah terhadap pembagian harta bersama pada putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.KDL." 2020, t.t.
- Prodjodikoro, Wirjono. “Hukum perkawinan di Indonesia / CiNii Research.” Diakses 1 September 2024. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000794887235968>.
- Rahmaniyah, Izzatul Wafa'. Tinjauan kepastian hukum terhadap putusan pembagian harta bersama dalam status hak tanggungan perspektif Maslahah Mursalah: Studi putusan nomor 130/Pdt. G/2019/PA. Gs. 2020. *PhD Thesis*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rifda, Arsilliya, et al. “Pembagian harta gono-gini (harta bersama) dalam perspektif hukum islam dan hukum positif (analisis putusan nomor: 115/pdt. g/2012/pta. bdg)”. 2019. *Bachelor's Thesis*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rodliyah, Nunung. “AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,” t.t
- Sayani, Ayi Abdurahman, Ahmad Mulyadi Kosim, dan Sutisna Sutisna.

- “Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama; Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (13 Desember 2017). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.8>.
- Solikin, Nur. *Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media, Pasuruan, 2021. Sudarto, Aye, Muhamad Bisri Mustofa, dan Fathul Mu'in. “Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki.” *ASAS* 14, no. 01 (4 Oktober 2022): 25–33. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11544>.
- Sugiswati, Besse. “KONSEPSI HARTA BERSAMA DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT.” *Perspektif* 19, no. 3 (28 September 2014): 201. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22>.
- Tono, Sidik. “Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Al-Syatibi.” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 13 (2005). <https://journal.uii.ac.id/JHI/article/view/2810>.
- Toriquddin, Moh. “TEORI MAQĀSHID SYARĪ'AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 (30 Juni 2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.
- UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf.
- . “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (11 Juni 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

SITI MAISAROH BINTI DASUKI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Dusun Watudakon RT. 04 RW. 05 Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ach. Hussairi, S.H., dan kawan kawan, para Advokat, beralamat di Jl. Panji 95 Kepanjen MalangJawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 14 Maret 2023 dengan Nomor : 929/Kuasa/3/2023/PA.Kab.Mlg; selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

DWI LISTIYONO BIN SYAFII, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Penanggungan RT. 08 RW. 02 No. 036 Banurejo Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

DUDUK PERKARA

Bawa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepanitieraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 14 Maret 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer:
Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memberikan informasi publik dan akurat sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung untuk penyebarluasan publik. Transparansi dan akurasi informasi publik merupakan tujuan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung. Namun demikian, Direktorat Putusan Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelebihan dalam penyampaian informasi publik. Selain itu, Direktorat Putusan Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelebihan dalam penyampaian informasi publik yang berasal dari sumber lainnya, misalnya media massa, institusi pemerintah, atau lembaga negara. Hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepanitieraan@mahkamahagung.go.id | Telp : (021) 384.3346 (ext. 216)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bawa pada tanggal 15 Desember 2008 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 584/31/XII/2008, tertanggal 15 Desember 2008;

2. Bawa setelah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah diputus cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A Nomor 4262/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg. sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor 4622/AC/2022/PA.Kab.Mlg;

3. Bawa selama masa pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

3.1 Siti Hasna Naurah Arisanti binti Dwi Listyono, umur 12 tahun;

3.2 Muhammad Azzam Dwi Rizqi bin Dwi Listyono, umur 11 tahun;

3.3 Siti Hafsha Nihayah Arum binti Dwi Listyono, umur 9 tahun;

4. Bawa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Telah memperoleh harta bersama berupa:

4.1. Satu rumah beserta tanahnya sesuai dengan SHM No. 03632 atas nama Dwi Listyono, dengan luas kurang lebih 171 M² dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Dirgantara RT 01 RW 01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, yang dahulunya dibeli dari pemilik tanah kaveling yang bermama Saiful pada tanggal 31 Desember 2014 di hadapan Drs. Ahmad Muwassi Arif, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara sebagaimana dalam Akta Jual Beli No. 758/2014, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah/tanah milik Budiono

Sebelah Barat : sungai kecil

Sebelah Selatan : rumah/tanah milik Nikoas Palbeno

Sebelah Timur : jalan

4.2. Satu unit kendaraan bermotor, Jenis Mobil Penumpang, Type Avanza, Merk Toyota, dengan Nomor Registrasi N 1784 FG, atas nama Dwi Listyono, yang dibeli sekitar pada tahun 2018;

halaman 2 dari 48 halaman, Putusan Nomor 3619/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer:

Kepuatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan untuk selalu memberikan informasi publik dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akurasi informasi. Kepuatan Mahkamah Agung tidak bertujuan untuk memberikan informasi resmi atau akurat tentang permasalahan teknis terkait dengan informasi dan kelebihan informasi yang bersifat resmi, hal ini karena hal tersebut bukanlah tujuan dari Kepuatan Mahkamah Agung RI melainkan:

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang formal pada situasi atau informasi yang relevansinya ada, namun hasilnya tidak, maka harap berjaga-jaga ke Kepuatan Mahkamah Agung RI melainkan:

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Bawa selain memiliki harta bersama, Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanggungan hutang bersama di Bank Mandiri dengan jumlah total Rp. 235.500.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan tenor pembayaran sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran (April 2021 sampai dengan Maret 2026), yang saat ini telah terbayarkan sejumlah 23 kali angsuran dengan total pembayaran Rp. 90.275.000,- (Sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sehingga kekurangan tanggungan hutang adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali angsuran atau sejumlah Rp. 145.225.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

5. Bawa Penggugat telah mencoba membicarakan mengenai pembagian harta bersama dengan Tergugat guna menyelesaikan pembagian dengan cara kekeluargaan, namun Tergugat bersikukuh tidak mau memberikan sebagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat, dengan alasan dikarenakan terhadap harta-harta bersama tersebut tertulis atas nama Tergugat;

6. Bawa sudah seharusnya Obyek Sengketa / Harta Bersama tersebut dibagi menjadi dua bagian sama besar masing-masing bagian menjadi hak Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bawa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") menyatakan: *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama"*

8. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Bila Perkawinan putus karena Perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, "yang dimaksud dengan hukumnya masing -masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya".

9. Bawa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat yakni berdasarkan ketentuan hukum Islam, yang mana dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 97 KHI menyatakan: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak

Belgium 3 das 48 belgium_Busines_Nov1619B.dit C20230P6.Koh.Mie

Chlorophyll

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

10. Bawha oleh karena sebagian dari Obyek Sengketa (Harta Gono Gini) berupa sebidang Tanah dan bangunan rumah permanen dan maupun kendaraan roda empat sebagai barang bergerak, oleh karenanya apabila tidak memungkinkan dibagi secara Fisik atau Natura maka pembagian dapat dilakukan melalui lelang terbuka didepan umum dan hasil penjualan dibagi 2 menjadi hak masing-masing sama besar antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bawha agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Marital atas harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang berupa :

11.1. Satu rumah beserta tanahnya sesuai dengan SHM No. 03632 atas nama Dwi Listyono, dengan luas kurang lebih 171 M² dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jl. Dirgantara RT 01 RW 01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, yang dahulunya dibeli dari pemilik tanah kaveling yang bernama Saiful pada tanggal 31 Desember 2014 di hadapan Drs. Ahmad Muwassi Arif, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara sebagaimana dalam Akta Jual Beli No. 758/2014, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : rumah/tanah milik Budiono

Sebelah Barat : sungai kecil

Sebelah Selatan : rumah/tanah milik Nikoas Palbeno

Sebelah Timur : jalan

11.2. Satu unit kendaraan bermotor, Jenis Mobil Penumpang, Type Avanza, Merk Toyota, dengan Nomor Registrasi N 1784 FG, atas nama Dwi Listyono, yang dibeli sekira pada tahun 2018;

12. Bawha berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000, putusan serta merta dapat dikeluarkan jika gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan, gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah,

halaman 4 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mig.

Disclaimer:

Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan bahwa informasi jaringan ini merupakan informasi resmi dan akurat sebagaimana berlakunya di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun demikian tidak berarti bahwa informasi tersebut merupakan informasi resmi dan akurat sebagaimana yang diminta oleh pengguna. Informasi ini hanya dimaksudkan untuk memberikan referensi dan tidak dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lengkap. Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan dan ketidak akuratan dalam informasi ini.

Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang termasuk salah atau ada informasi yang salahnya ada, namun belum berita, mohon segera menghubungi Keberantuan Mahkamah Agung RI melalui :

E-mail : keberantuan@mahkamahagung.go.id | Telp. : 021-364 5348 (ext.210)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik, **gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gonogini)** setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap, dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv, gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkrachtvangelijdsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan, serta pokok sengketa mengenai ***bezitsrecht***;

13. Bawa Gugatan Penggugat dalam hal ini merupakan gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gonogini) sebagaimana ketentuan SEMA diatas maka untuk menjamin dilaksanakan putusan ini serta perlindungan hukum bagi Penggugat agar kerugian yang dialaminya tidak semakin membanyak, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoorad);

14. Bawa untuk memberikan kepastian dan menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat kepada Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan untuk menjatuhkan hukuman pembayaran uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000, (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan oleh Tergugat, sebagaimana Pasal 197 Herzen Inlandsch Reglement ("HIR")

15. Bawa oleh karena dalam perkara a quo pada pokoknya merupakan sengketa harta bersama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, Penggugat dan Tergugat dapat dihukum untuk membayar biaya perkara secara berimbang / tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk berkenan memanggil para pihak guna untuk di periksa Perkaranya dan selanjutnya memutus yang Amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembagian Harta Bersama

Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Obyek Sengketa berupa:

2.1. Satu rumah beserta tanahnya sesuai dengan SHM No. 03632 atas nama Dwi Listyono, dengan luas kurang lebih 171 M² dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Dirgantara RT 01 RW 01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, yang dahulunya diberi dari pemilik tanah kaveling yang bernama Saiful pada tanggal 31 Desember 2014 di hadapan Drs. Ahmad Muwassi Arif, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara sebagaimana dalam Akta Jual Beli No. 758/2014, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : rumah/tanah milik Budiono;

Sebelah Barat : sungai kecil;

Sebelah Selatan : rumah/tanah milik Nikoas Palbeno;

Sebelah Timur : jalan;

2.2. Satu unit kendaraan bermotor, Jenis Mobil Penumpang, Type Avanza, Merk Toyota, dengan Nomor Registrasi N 1784 FG, atas nama Dwi Listyono, yang dibeli sekitar pada tahun 2018;

2.3. Bahwa selain memiliki harta bersama, Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanggungan hutang bersama di Bank Mandiri dengan jumlah total Rp. 235.500.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan tenor pembayaran sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran (April 2021 sampai dengan Maret 2026), yang saat ini telah terbayarkan sejumlah 23 kali angsuran dengan total pembayaran Rp. 90.275.000,- (Sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sehingga kekurangan tanggungan hutang adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali angsuran atau sejumlah Rp. 145.225.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Adalah harta bersama (Gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan dan masing-masing berhak mendapatkan bagian, Penggugat 50 (lima puluh) persen bagian dan Tergugat 50 (lima puluh) persen bagian dari harta bersama;

halaman 6 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/P.A.Kab.Mgl.

Disclaimer

Kepentingan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap untuk selalu memastikan informasi yang dimuat dalam situs resmi ini adalah resmi dan akurat. Informasi yang dimuat dalam situs resmi ini tidak dimaksudkan sebagai sumber resmi tentang informasi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan informasi yang bersifat resmi. Informasi eksplisit tentang ketentuan resmi dapat dilihat di situs resmi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang berkaitan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harus segera menghubungi Kepala Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kesekretariatan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-364 3349 (ext.210)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijalil lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (UitvoerbaarBijVorraad);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lala iuntuk menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebarkan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. Suyono (praktisi hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 11 Mei 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konpensi:

- 1.1 Dalam Eksepsi
 - a. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

halaman 7 dari 48 halaman. Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PK.Kab.Mlg.



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam posita gugatan angka 4.3 disebutkan bahwa Pengugat memiliki tanggungan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebesar Rp. 145.225.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan agunan berupa tanah dan bangunan, di atas sertifikat hak milik (SHM) Nomor 03632/Karangduren, seluas 171 m², terletak di Jalan Dirgantara RT 01 RW 01 Desa Karangduren, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang (objek posita angka 4.1);

Berdasarkan posita tersebut, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., termasuk subjek hukum yang harus dilindungi kepentingannya, sehingga harus dimasukkan ke dalam pihak yang terkait dengan perkara, baik sebagai pihak Tergugat ataupun pihak Turut Tergugat, agar dapat melindungi kepentingannya, dan tidak dirugikan hak-haknya.

Tidak dimasukkannya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pihak dalam perkara ini, jelas gugatan Penggugat telah kurang pihak, untuk itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Gugatan Penggugat Kurang Objek

Dalam gugatan Penggugat hanya menguraikan 3 objek harta bersama, dalam posita angka 4, padahal antara Penggugat dengan Tergugat terdapat objek lain yang merupakan harta bersama, yang diperoleh selama dalam perkawinan, yaitu:

1) 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Ja'an Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang dibeli pada tahun ... dari paman Penggugat yang dipanggil dengan nama panggilan "Lek Ji" yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat.

2) Sebidang tanah yang terletak di Desa Jenuk Wangi Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, yang dibeli pada tahun ... yang bukti pembeliannya disimpan oleh Pengugat;

3) Sebidang tanah sawah yang terletak di Lemah Duwur Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang bukti pembeliannya disimpan oleh Pengadilan.

Bawa tidak disebutkan harta-harta bersama tersebut di atas, dalam surat gugatan, Penggugat telah tidak jujur dan hendak menghaki sendiri harta-harta bersama tersebut, sehingga

Halaman 8 dari 48 halaman. Pustaka Nomor 1619 Pdt G20230PA Kali Mio

Dokumen
Kepatenan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan informasi yang lebih lanjut tentang Kepatenan Mahkamah Agung untuk penyelesaian perkara, dan sistem pengambilan
keputusan hukum peradilan. Namun dalam hal ini Kepatenan masih ditujukan kepada jurnalistik. Untuk tetap dengan akurat dan ketepat informasi yang kamu cari, hal ini dapat membantu.
Dapat diakses melalui informasi yang kamu cari atau alamat informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harus seperti halnya Kepatenan Mahkamah Agung RI ini.
Email : kepatenan@mahkamahagung.go.id | Telp : +62-21-3344 0044



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat. Untuk itu, harta-harta bersama di atas, mohon dikabulkan sebagai harta bersama dalam gugatan rekompensi, yang dibagi separuh untuk Penggugat dan separuh untuk Tergugat.

Bawa tidak dimasukkannya harta-harta bersama di atas, gugatan Penggugat telah kurang objek gugatan, untuk itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Gugatan Penggugat kabur (*obscuurlibe*)

Bawa dalam posita angka 4.3, disebutkan Penggugat mempunyai hutang pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar Rp. 145.225.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), tetapi Penggugat tidak menguraikan bahwa agunan atas hutang tersebut adalah objek tanah dan bangunan sebagaimana dalam posita angka 4.1, sehingga dalil Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dasar penghitungannya, serta kabur (*obscuur*) objeknya, untuk itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2 Dalam Pokok Perkara

1) Hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan dengan uraian datal dalam pokok perkara ini dan dianggap diulang kembali secara mutatis mutandis.

2) Jawaban Tergugat atas posita gugatan Penggugat angka 1 – 15, diuraikan sebagai berikut:

a. Bawa tidak benar harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam posita gugatan angka 4, karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah membeli pula, objek tanah lain sebagai berikut:

1) 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Ja'an Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang dibeli pada tahun ... dari pamain Penggugat yang dipanggil dengan nama panggilan "Lek Ji" yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat.

halaman 9 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kali.Mig.

Disclaimer:

Kepastian Mahkamah Agung Republik Indonesia. Meskipun untuk sejauh mungkin informasi yang di sampaikan adalah akurat dan sah, tetapi Kepastian Mahkamah Agung untuk pertemuan publik, merupakan dari sumber resmi dan tidak berlaku di luar lingkup resmi. Namun dalam hal ada ketidak sesuaian dengan informasi yang di sampaikan oleh Kepastian Mahkamah Agung, maka informasi yang di sampaikan oleh Kepastian Mahkamah Agung akan diambil prioritas. Untuk mendapatkan informasi yang terbaru pada situs ini atau informasi yang relevansinya ada, namun belum tersedia, mohon berkoordinasi dengan Kepastian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kesekretariatan@mahkamahagung.go.id - Telp: 021-364 3349 (ext.210)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2) **Sebidang tanah** yang terletak di Desa Jeruk Wangi

Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, yang dibeli pada tahun yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat;

3) **Sebidang tanah sawah** yang terletak di Lemah

Duwur Kecamatan Wajir Kabupaten Malang yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat;

Bawa harta-harta tersebut di atas, harus pula dimasukkan ke dalam objek pembagian harta bersama dalam perkara ini, sehingga persidangan perkara ini menjadi persidangan yang adil yang sesuai dengan hukum, baik hukum negara maupun hukum Islam yang menjadi dasar dibentuknya Peradilan Agama, yakni untuk mengadili persengketaan antara orang-orang yang beragama Islam, melindungi hak-hak pencari keadilan, serta memberikan kepastian dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang telah dipilih oleh Penggugat, yakni dengan "memilih hukum Islam" dan memasukkan gugatan untuk mengadili perkaranya ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen ini.

b. Bawa tidak benar objek gugatan angka 4.1 merupakan harta bersama yang berdiri sendiri, karena objek tersebut telah diagunkan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sehingga kepemilikannya (sebagian) secara hukum telah beralih ke pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ditambah lagi bahwa objek 4.1 terikat dengan hutang objek angka 4.3 sehingga penghitungan atas objek angka 4.1 dan objek angka 4.3 dalam gugatan Penggugat adalah penghitungan yang salah fatal dan tidak dapat digunakan sebagai bahan pembagian harta yang sah, untuk itu gugatan Penggugat atas objek-objek tersebut haruslah ditolak seluruhnya.

c. Bawa objek gugatan angka 4.2 yang pembeliannya dilakukan dengan cara kredit (hutang), untuk mengurangi beban hutang dan kebutuhan Tergugat, termasuk untuk membayar pengobatan operasi kaki Tergugat, objek tersebut telah dijual pada saat masih dalam perkawinan guna membayar hutang

halaman 10 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mig.

Disclaimer:

Keperluan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bolehnya untuk sejajar memerlukan informasi yang diambil atau diolah sebagaimana diizinkan Mahkamah Agung untuk pelajaran dan publik. Keperluan dan sejajar pelaksanaan fungsi keadilan. Boleh dalam hal ini tidak diperlukan keadaan pemerkosaan berdasarkan sifat-sifat tertentu dengan akhirnya terdapat informasi yang bersifat rahasia, termasuk akhirnya terdapat informasi yang bersifat rahasia.

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kredit) dan membayar kebutuhan dan pengobatan operasi kaki tersebut, dengan demikian, objek angka 4.2 adalah objek yang sudah tidak ada lagi, sehingga gugatan Penggugat atas objek tersebut harus ditolak.

d. Bawa bahwa tidak benar Penggugat pernah mencoba membicarakan pembagian harta bersama tersebut, justru Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menyembunyikan bukti-bukti pembelian dan dokumen kepemilikan serta menghaki sendiri harta-harta bersama sebagaimana diuraikan dalam huruf a di atas, padahal separuhnya adalah harta yang menjadi hak Tergugat, dengan demikian jelas bahwa Penggugatlah yang telah tidak jujur dalam gugatan pembagian harta bersama ini, untuk itu, gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya.

e. Bawa karena gugatan Penggugat tidak benar seluruhnya, maka harus ditolak permintaan Penggugat untuk sita marital atas objek gugatan Penggugat, karena sebagiannya adalah milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. serta objek 4.2 telah tidak ada lagi, harus pula ditolak *uitvoorbaar bij voorraad* dan *dwangsom* serta biaya perkara.

3) Bawa karena gugatan Penggugat telah tidak benar seluruhnya dan harus ditolak seluruhnya, sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk itu, mohon kepada majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menerima Jawaban Tergugat dan menyatakan mendukung gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. Dalam Rekonvensi:

1. Hal-hal yang diuraikan dalam Konvensi di atas, merupakan satu kesatuan dengan uraian dalil dalam Rekonvensi ini dan dianggap diulang kembali secara mutatis mutandis.
2. Tergugat Konvensi adalah Penggugat dalam Rekonvensi ini, demikian juga Penggugat Konvensi adalah Tergugat dalam Rekonvensi ini.
3. Sebagaimana pengakuan Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) dalam posita gugatan angka 3 bahwa dalam pernikahan

halaman 11 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kah.Mig

Disclaimer:
Kepuatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantulkan informasi ading ini dan alih-alih sebagai bentuk ketimbang Mahkamah Agung untuk pihak-pihak publik, berdasarkan data dan sumber yang tersedia. Namun dalam hal ini terdapat masih banyak informasi berdasarkan permasalahan tertentu tetapi dengan alasan dan ketentuan informasi yang termasuk, termasuk akan tetapi bukan termasuk dalam hal ini. Untuk mendapatkan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang relevansinya ada, namun belum tersedia, maka harus segera menghubungi Kepuatan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepuatan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3348 (ext.208)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:

(1) SITI HASNA NAURAH ARISANTI binti DWI LISTYONO, umur 13 tahun,

(2) MUHAMMAD AZZAM DWI RIZQI bin DWI LISTYONO, umur 12 tahun,

(3) SITI HAFSHA NIHAYAH ARUM binti DWI LISTYONO, umur 10 tahun.

4. Bawa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut, setelah diajukannya perceraian oleh Tergugat Rekonvensi, belum ditetapkan hak pengasuhannya, sementara saat ini kondisi ketiga anak tersebut tidak mendapat pengasuhan yang layak dari Tergugat Rekonvensi, bahkan telah dititipkan di rumah kerabatnya dalam kondisi tidak mendapat perlindungan yang baik, serta telah menghilangkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung, untuk itu, mohon hak pengasuhan ketiga anak tersebut, yakni:

(1) SITI HASNA NAURAH ARISANTI binti DWI LISTYONO, umur 13 tahun,

(2) MUHAMMAD AZZAM DWI RIZQI bin DWI LISTYONO, umur 12 tahun,

(3) SITI HAFSHA NIHAYAH ARUM binti DWI LISTYONO, umur 10 tahun,

diberikan/ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri.

5. Bawa terhadap objek harta bersama, yaitu:

1) **2 (dua) bidang tanah sawah** yang terletak di Desa Ja'an Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang dibeli pada tahun dari paman Penggugat yang dipanggil dengan nama panggilan "Lek Ji" yang bukti pembelianya disimpan oleh Penggugat.

2) **Sebidang tanah** yang terletak di Desa Jeruk Wangi Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, yang dibeli pada tahun yang bukti pembelianya disimpan oleh Penggugat;

halaman 12 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kali.Mig.

Disclaimer:

Keperluan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mempublikasi informasi awing ini dan alih-alih sebagai bentuk Keperluan Mahkamah Agung untuk pengetahuan publik, hal tersebut dianggap sebaiknya pelaksanaan hukum peradilan, namun dalam hal ini terdapat masalah struktural dalam tata cara pelaksanaan hukum tersebut dengan akibat dari keperluan informasi yang belum sah, termasuk akibat hasil karim peradilan dan selisih hasil.

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sebidang tanah sawah** yang terletak di Lemah Duwur Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat;

Mohon dilakukan pembagian sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni separuh (50%) adalah milik Penggugat Rekonvensi dan separuh lagi (50%) adalah milik Terugugat Rekompensi.

6. Bawa perbuatan Tergugat Rekonvensi menghilangkan dan atau menyembunyikan bukti-bukti pembelian, dokumen kepemilikan dan menghaki sendiri harta-harta bersama sebagaimana dalam posita angka 5 di atas, merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi. Untuk itu, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membagi harta-harta bersama tersebut, sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni separuh (50%) adalah milik Penggugat Rekonvensi dan separuh lagi (50%) adalah milik Tergugat Rekonvensi.
 7. Atas objek harta bersama dalam posita angka 5 tersebut, mohon dilakukan sita marital terhadap objek fisik dan bukti-bukti pembelian serta dokumen-dokumen kepemilikan lainnya.
 8. Mohon menghukum Tergugat Rekonvensi membayar dwangsom sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap hari kelalaian, sejak Putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*) sampai dipenuhinya isi Putusan dimaksud.
 9. Menyatakan putusan perkara ini, secara *uitvoorbaar bij voorraad*;
 10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, menerima dan memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

- ### 1) Dalam Konpensi:

- ### 1.1 Dalam Eksepsi:

- Menerima dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- ### 1.2 Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dail-dalil Jawaban Tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2) Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hak pengasuhan anak, yaitu:

(1) SITI HASNA NAURAH ARISANTI binti DWI LISTYONO, umur 13 tahun,

(2) MUHAMMAD AZZAM DWI RIZQI bin DWI LISTYONO, umur 12 tahun,

(3) SITI HAFSHA NIHAYAH ARUM binti DWI LISTYONO, umur 10 tahun, diberikan/diletakkan kepada Penggugat Rekonvensi, sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi menghilangkan dan atau menyembunyikan bukti-bukti pembelian, dokumen kepemilikan dan menghaki sendiri harta-harta bersama sebagaimana dalam posita angka 5 di atas, merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi.

4. Meletakkan sita marital secara fisik atas objek-objek gugatan Rekonvensi dalam posita angka 5, bukti-bukti pembelian dan dokumen-dokumen kepemilikan untuk diserahkan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta-harta bersama dalam posita angka 5 tersebut, sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni separuh (50%) adalah milik Penggugat Rekonvensi dan separuh lagi (50%) adalah milik Tergugat Rekonvensi.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar dwangsom sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap hari kelafaan, sejak Putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*) sampai dipenuhinya isi Putusan dimaksud;

7. Menyatakan putusan perkara ini, secara *uitvoorbaar bij voorraad*;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

halaman 14 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mig.

Disclaimer:

Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi tahu bahwa informasi dianggap aman dan akurat sebagai hasil kerjaan Mahkamah Agung untuk pelajaran publik, namun tetapi tidak berlaku untuk pertimbangan hukum. Namun dalam hal ada keredaan masih ada risiko bahwa terdapat kesalahan teknis dalam informasi yang diberikan, termasuk dalam hal teks, gambar, simbol dan media sosial. Oleh karena itu, Anda memerlukan informasi yang jernih pada situs ini atau informasi yang relevansinya ada, namun belum tersedia, maka tetap segera hubungi Kepala Mahkamah Agung RI melalui Email : kesekretariatan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 3349 (ext.310).

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bawa, atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyampaikan Replik sebagai berikut;

L. DALAM KONVENSI.

Terhadap Eksepsi

Bawa pada prinsipnya Tergugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil dalam Gugatan terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi baik dalam Eksepsi/Jawaban maupun Gugatan Rekonvensi , kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

Terhadap Konyensi

1. Bawa pada prinsipnya Tergugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil dalam Gugatan terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bawa jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak berdasar dan tidak beralasan, dimana dalam poin ke-2 huruf (a) merupakan dalil yang tidak benar, dikarenakan objek harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah objek yang telah disebutkan oleh Penggugat Konvensi dalam Gugatan Konvensi dan tidak ada objek lagi selain itu.
3. Bawa jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam poin ke-2 huruf (c) adalah hal yang tidak dibenarkan, dan apabila memang terjadi penjualan terhadap objek tersebut, dilakukan secara sepihak oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi .
4. Bawa jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam poin ke-2 huruf (d) adalah hal yang tidak berdasar dan tidak dibenarkan, dikarenakan hingga saat ini objek harta bersama tersebut dikuasai secara fisik oleh Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi .

halaman 15 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kali.Mig

Disclaimer:
Kepada para Mahkamah Agung Republik Indonesia ini untuk selaku memerlukan informasi tentang isi dan strukturnya agar dapat dijadikan bahan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara. Namun dalam hal ini terdapat masih banyak hal-hal yang belum jelas, termasuk akhirnya ketentuan dan makna kesemuanya. Dalam hal Ambiguitas informasi yang dimuat pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum dinyatakan, maka harus segera hal yang Kepada para Mahkamah Agung RI mewajibkan.
Email : kepada@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-844 3349 (ext.216)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. B bahwa sesuai dengan data pinjaman di Bank Mandiri berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Pertama tertanggal 31 Maret 2021, yang telah di tandatangani oleh pihak PT. Bank Mandiri Tbk. Branch Malang Merdeka dan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi , terdapat tanggungan hutang bersama yang hingga saat ini tersisa sejumlah Rp. 90.023.225,- (sembilan puluh juta dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Terhadap Rekonvensi

1. B bahwa Pada Prinsipnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil dalam Gugatan terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. B bahwa hal-hal yang tidak ada relevansinya dalam Gugatan Rekonvensi yang mana tidak berkesesuaian dan tidak ada hak jawab dengan Rekonvensi ini baik dalam dalil-dalil dasar hukum (recht ground) maupun dasar faktanya (feitelijke ground), Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapinya sehingga alasan-alasan yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Replik dan jawaban gugatan Rekonvensi ini, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini untuk Menolak Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, atau menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. B bahwa selanjutnya dalam menanggapi gugatan Tergugat Rekonvensi , maka Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang telah diajukan, baik dalam Eksepsi, maupun dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara, dan secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Gugatan Rekonvensi ini.

B bahwa berdasarkan dall-dalil tersebut di atas maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memohon atas perkeraan majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENTSI

halaman 16 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kali.Mig.

Disclaimer:

Kepalaresmi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selaku responsibilitas informasi awing ini dan akhir sebagai berikut: Kepalaresmi Mahkamah Agung untuk pelajaran publik. Informasi dari sektor bisnis pelaksanaan hukum peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masalah privasi dan kerahasiaan hukum ketika diperlukan informasi yang termasuk dalam informasi rahasia, namun akan tetapi kami perbaiki dan segera selesai. Selain itu, kami mewajibkan informasi yang diminta adalah atas informasi yang relevansinya ada, namun belum tersedia, maka harus segera telusuri Kepalaresmi Mahkamah Agung RI melalui Email : kepalaresmi@mahkamahagung.go.id . Telp : 021-3443349 (ext.310)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan pembagian harta bersama

Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Objek Sengketa berupa:

6.1. Satu rumah beserta tanahnya sesuai dengan SHM No. 03632 atas nama Dwi Listyono, dengan luas kurang lebih 171 M² dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Dirgantara RT 01 RW 01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, yang dahulu dibeli dari pemilik tanah kaveling yang bernama Saiful pada tanggal 31 Desember 2014 di hadapan Drs. Ahmad Muwassi Arif, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara sebagaimana dalam Akta Jual Beli No. 758/2014, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : rumah/tanah milik Budiono

Sebelah Barat : sungai kecil

Sebelah Selatan : rumah/tanah milik Nikoas Palbeno

Sebelah Timur : jalan

yang saat ini SHM No. 03632 tersebut menjadi agunan pinjaman di PT. Bank Mandiri Tbk. Branch Malang Merdeka;

6.2. Satu unit kendaraan bermotor, Jenis Mobil Penumpang, Type Avanza, Merk Toyota, dengan Nomor Registrasi N 1784 FG, atas nama Dwi Listyono, yang dibeli sekira pada tahun 2018;

6.3. Bawa selain memiliki harta bersama, Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki tanggungan hutang bersama di PT. Bank Mandiri Tbk. Branch Malang Merdeka yang hingga saat ini tersisa sejumlah Rp. 90.023.225,- (sembilan puluh dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Adalah harta bersama (Gono-gini) antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi yang di peroleh selama masa perkawinan dan masing-masing berhak mendapatkan bagian, Penggugat 50 (lima puluh) persen bagian dan Tergugat 50 (lima puluh) persen bagian dari harta bersama;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (sepertiga) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada

halaman 17 dari 48 halaman, Putusan Nomor 16.III.Pdt.G/2022/PA.Kali.Miq.

Dokumen ini merupakan Proprietary Information Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dokumen ini hanya dimaksudkan untuk informasi internal dan tujuan internal Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dokumen ini adalah hak cipta Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dilarang untuk memperlihatkan atau mempublikasikan isi dari dokumen ini kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan mengenai isi atau informasi yang relevansinya ada, silakan hubungi terlebih dahulu Kepala Keperluan Mahkamah Agung RI melalui Email : keperluan@mahkamahagung.go.id. Telp.: 021-384.5344 (ext.310).

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Konvensi (*UitvoerbaarBijVorraad*);

9. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lala iuntuk menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

10. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara tanggung renteng.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bawa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bawa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03632 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Adendum Perjanjian Kredit Bersama Nomor R08.MRK/0094/KUM/2019.A01 tanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi rekening koran angsuran, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;

Bawa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

halaman 18 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kalb.Mig.

Disclaimer:
Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan informasi awal dan akhir atau sebagai bantuan hukum bagi Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik. Informasi dan akhiran ini merupakan informasi awal dan akhir yang masih ditunggu atau belum pernah dilakukan. Kita tidak dapat akhir atau akhiran informasi yang termasuk dalam informasi awal, namun akan tetapi kami perbaiki dan memperbaiki.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada akhir atau akhiran informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harus menghubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepolisian@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Sutrisno bin Saidun, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, tempat kediaman di Jl. P. Sudirman Utara RT.2 RW.2 Kelurahan Rampal Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah namun sudah bercerai pada September 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Pakisaji, alamatnya saksi tidak tahu jelas namun saksi tahu lokasinya.
- Bahwa Rumah tersebut adalah rumah permanen yang dibeli tahun 2014 namun batas-batas rumah tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa sampai sekarang rumah tersebut belum pernah dijual dan sekarang rumah tersebut ditempati Tergugat.
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dijadikan jaminan hutang di bank Mandiri.
- Bahwa hutang tersebut sampai sekarang belum lunas, jangka waktunya saksi tidak tahu dan Penggugat yang mengangsurnya.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Avanza tahun 2018 warna silver grey.
- Bahwa Mobil tersebut dulu beli baru namun saksi tidak tahu nomor polisinya, dan mobil tersebut sekarang dikuasai Tergugat, saksi diberitahu Penggugat kalau BPKBnya atas nama Tergugat.
- Bahwa mobil tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat secara kredit, namun saksi tidak tahu hingga sekarang sudah lunas apa belum.
- Bahwa saksi terakhir melihat mobil tersebut kira-kira 4 tahun yang lalu, namun sekarang saksi tidak tahu mobil tersebut masih ada atau tidak.

Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Sulastri binti Tular Hadi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, tempat kediaman di Dusun Tambaksari RT.5 RW.3 Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, karena saksi teman Penggugat selama 7 tahun.

halaman 19 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023/PA.Kab.Mig.

Disclaimer:

Republik Indonesia. Informasi ini tidak menimbulkan informasi yang benar atau akurat. Kementerian Mahkamah Agung untuk kepentingan publik. Kepala dan akar pemerintahan dan lembaga negara lainnya. Namun, dalam hal-hal tertentu, mungkin tidak akurat. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, silakan hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI resmi. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang akurat, silakan hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI resmi. Email : keseruan@mahkamahagung.go.id. Telp : 021-384 3348 (ext.210)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Penggugat dan Tergugat pernah menikah namun pada tahun 2022 sudah bercerai.
- Bawa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak.
- Bawa selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah membeli mobil baru tahun 2018, Avanza wana hitam namun setahu saksi mobil tersebut dibeli secara kredit.
- Bawa setelah bercerai saksi tidak tahu mobil tersebut masih ada atau tidak, saksi terakhir melihat mobil itu tahun 2021.
- Bawa Penggugat dan Tergugat juga pernah membeli rumah di Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji, awalnya mereka beli tanah tahun 2014 kemudian dibangun tahun 2016.
- Bawa saksi terakhir ke rumah itu sekitar 2 tahun yang lalu.
- Bawa saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut.
- Bawa batas-batas rumah tersebut saksi juga tidak tahu.
- Bawa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank Mandiri namun saksi tidak tahu berapa hutangnya dan apa jaminannya.
- Bawa saksi tidak tahu tanah itu dibeli atas nama siapa.

Bawa, Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bawa untuk meneguhkan dalil jawaban dan gugatan Rekonpensi,

Tergugat mengajukan bukti mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal Mei 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.1/PR.1;
2. Fotokopi Catatan Pengeluaran Hasil Penjualan Mobil tanggal 12 Juni 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.2/PR.2;
3. Fotokopi kwitansi pembayaran pelunasan pinjaman tanggal 20 Juni 2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.3/PR.3;
4. Fotokopi kwitansi pembayaran pembelian 1 unit mobil Avanza Nomor Polisi N 1784 FG tanggal 03 Juni 2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.4/PR.4;
5. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Perubahan) tanggal 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh BCA Finance, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.5/PR.5;

halaman 20 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mig.

Disclaimer:
Raporter Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selaku manasikmanusia informasi asing ini dan akurat sebagai berikut: Kompleks Mahkamah Agung untuk pemerintah publik. Raporter Mahkamah Agung merupakan hasil kerja kerjasama dengan ahli pengetahuan dan ahli teknologi yang bersifat eksklusif, termasuk ahli teknologi dan ahli teknologi. Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut pada situs ini atau informasi yang relevansinya ada, silakan hubungi kami, maka berdasarkan hasil kerja kerjasama Mahkamah Agung RI ini saja.
Email : raporter@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3349 (ext.210)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Perjanjian Pembayaran Multiguna Dengan Acara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh BCA Finance, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.6/PR.6;
 7. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pelunasan DP F653RM-GMMFJ D4 Grand New Avanza 1.3 G M/T Dark Grey Metallic 2018 tanggal 25 Mei 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.7/PR.7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor R08.Um.MRK/095/2023 tanggal 27 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.8/PR.8;
 9. Fotokopi Adendum Perjanjian Kredit Pertama Nomor R08.MRK/0094/KUM/2019.A01 tanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.9/PR.9;
 10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03632 atas nama Dwi Listyono tanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.10/PR.10;
 11. Fotokopi Slip Gaji atas nama Dwi Listyono periode bulan Desember 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.11/PR.11;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 001/NM/HRD&GA-E/V/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT. PT. New Minatex, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.12/PR.12;
 13. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman tanggal 14-04-2022 yang dikeluarkan oleh Koperasi Kosindo Utama Sejahtera, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.13/PR.13;
 14. Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah Kapling di Jl. Cerme Karangduren, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.14/PR.14;
 15. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 02 April 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.15/PR.15;

halaman 21 dari 48 halaman. Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/OPA.Kali Mij

Disclaimer
Kepolisian Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbarui informasi yang ada dan akurat sebagai bantuan kriminalisasi Agung untuk pelajaran publik. Kependapat dan kesimpulan penulis/pengaruh dalam hal ini bersifat subjektif dan merupakan hasil analisis dengan sumber dan referensi informasi yang termasuk dalam jurnal ilmiah, termasuk teknologi dan teknologi sosial. Hal ini tidak menjamin kebenaran atau keakuratan informasi yang dimuat pada situs atau informasi yang tersertifikasi akademik. Jika terdapat hal-hal yang tidak benar, maka harap segera hubungi Kepolisian Agung RI melalui Email : kesimpulan@kepolisian.go.id | Telp : +62-21-3344 3344 (ext. 3344)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Hasna Naurah Arisanti Nomor 3507.AL.2010.021434 tanggal 07 Juli 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan asli ada di Penggugat T.16/PR.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Azzam Dwi Rizqi Nomor 3507.AL.2011.042065 tanggal 31 Mei 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup asli ada di Penggugat, bukti T.17/PR.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Hafsha Nihayah Arum Nomor 3507-LU-29012013-0178 tanggal 07 Februari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, asli ada di Penggugat, bukti T.18/PR.18;
19. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.19/PR.19;
20. Fotokopi rincian pelunasan hutang ke BCA Finance, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.20/PR.20;
21. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama Dwi Listiyono Nomor tanggal 02 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Wawa Husada, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.21/PR.21;
22. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama Dwi Listiyono tanggal 02 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Wawa Husada, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.22/PR.22;
23. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama Dwi Listiyono tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Wawa Husada, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.23/PR.23;
24. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama Dwi Listiyono tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Wawa Husada, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.24/PR.24;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. Muslikhul Hadi bin Ilyas Sidik, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jl. Cerme No.75 RT.01

halaman 22 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kali.Mig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang,
dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Tergugat kurang lebih selama 3 tahun dan saksi juga Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Tergugat,
- Bahwa saksi pernah membeli mobil milik Tergugat yaitu Avanza tahun 2018 dengan nomor polisi N. 1784 FG pada tanggal 03 Juni 2022.
- Bahwa saksi membeli mobil Tergugat juga untuk membantu Tergugat yang butuh biaya untuk pengobatan kedua kakinya yang patah;
- Bahwa pada saat itu saksi beli dengan harga Rp 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah).
- Bahwa BPKB mobil atas nama Dwi Listiyono.
- Bahwa Transaksi dilakukan di rumah Tergugat antara saksi dan Tergugat.
- Bahwa pada saat saksi sepakat membeli mobil belum ada BPKB kemudian saksi DP pertama sebesar Rp 60.000.000,-
- Bahwa kemudian tiap bulan saksi ikut mengangsur pembayaran mobil tersebut melalui Pak Dwi (Tergugat) dengan jumlah tidak pasti tiap bulannya.
- Bahwa sekarang sudah lunas dan BPKB sudah ada pada saksi sejak bulan Oktober 2022.

Bahwa Tergugat membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut.

2. Eko Wahyudi bin Sarpyo, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Jl. Bromo I/36 RT.008 RW.005 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun sekarang sudah bercerai.

halaman 23 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat mempunyai mobil Avanza warna silver grey namun saksi lupa nomor polisinya.
- Bahwa mobil tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri secara kredit dan menurut cerita Tergugat, mobil tersebut sudah dijual untuk biaya pengobatan Tergugat;
- Bahwa mobil tersebut dijual kepada Pak Muslih namun saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa mobil tersebut di jual oleh Tergugat pada saat proses persidangan cerai untuk biaya Pengobatan Tergugat dan saat itu Tergugat mengalami kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan Penggugat.

Bahwa Tergugat memberikan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil jawaban Rekonpensi, Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/228/411.504.07/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jaan Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti TR.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 243/411.507.01/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti TR.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507191001230008 tanggal 10-01-2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti TR.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Hasna Naura Arisanti, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti TR.4;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya dicantumkan dalam Berita Acara Sidang;

halaman 24 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu berpegang pada hal yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, karenanya perlu menanggapi eksepsi dari Tergugat terlebih dahulu.;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai pengajuan eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, karenanya eksepsi Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mencakup tiga hal, yaitu Gugatan Penggugat kurang pihak karena pihak PT.Bank Mandiri Tbk tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, gugatan Penggugat kurang obyek dan gugatan penggugat kabur /obscurlibel.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah memberikan jawaban dalam Repliknya bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan terdahulu dan membantah semua dalil-dalil Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi baik dalam Eksepsi/Jawaban maupun Gugatan Rekonvensi , kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang pihak PT.Bank Mandiri Tbk tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan harta bersama antara pihak Penggugat dan Tergugat, dimana pihak penggugat dan Tergugat telah menjadikan sebagian dari obyek sengketa harta bersama tersebut sebagai jaminan di PT. Bank Mandiri Tbk. Jika pihak PT.Bank Mandiri Tbk, tidak dilibatkan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak mengakibatkan

halaman 25 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kal.Mig.

Disclaimer:
Kepada para Mahkamah Agung Republik Indonesia, berasal dari menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk Jaminan Mahkamah Agung untuk pelajaran publik, transparansi dan akurasi peserta dalam fungsi penegak hukum. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin ada kekurangan dalam penyampaian informasi yang benar, akurat, dan relevan. Karena itu, kami perlu diingat dan selalu waspada.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang jernih pada situs ini atau informasi yang relevansinya ada, namun belum tersedia, mohon berkoordinasi, mohon berkoordinasi dengan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepastian@mahkamahagung.go.id - Telp: 021-384 3349 (ext.210)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat kurang pihak karena pihak PT.Bank Mandiri menguasai bukti kepemilikan atas obyek tersebut hanya sebatas sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang obyek dan atas eksepsi tersebut Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dali gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis memberikan pertimbangan bahwa eksepsi Tergugat tersebut terkait pokok perkara dan apa bila Tergugat merasa ada obyek lain yang tidak di masukkan oleh Penggugat sebagai harta bersama maka Tergugat dapat mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap harta yang tidak di masukkan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat tersebut tidak tepat, oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang obyek dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur/obscuer libel karena dalam posita gugatan Penggugat di sebutkan mempunyai hutang pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk; akan tetapi Penggugat tidak menguraikan agunan atas hutang tersebut adalah obyek yang berupa tanah dan rumah yang juga menjadi obyek sengketa oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dali gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis memberikan pertimbangan bahwa eksepsi Tergugat tersebut terkait dengan pokok perkara maka eksepsi tersebut akan di pertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak tepat dan harus **dinyatakan ditolak**;

Dalam Pokok Perkara.

halaman 26 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt/G/2023/P.A.Kali Mijo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terulur di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan harta bersama, karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan termasuk di dalamnya sengketa mengenai harta bersama antara orang yang beragama Islam, secara absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadiliya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penentuan kompetensi relatif didasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal 118 Ayat (1) HIR sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai Pasal 118 Ayat (3) HIR sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan demikian Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pihak Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Ach. Hussairi, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 14 Maret 2023 dengan Nomor : 929/Kuasa/3/2023/PA.Kab.Mlg, maka Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus

halaman 27 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer:

Pengadilan Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi akurat dan akhir sebagai hasil kerja Kementerian Mahkamah Agung untuk publik. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu diingat: 1. Informasi yang disajikan masih bersifat umum dan sebagian besar informasi yang termuat dalam surat ini bersifat teknis dan jauh kecilnya dapat diambil dan diolah. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang akurat pada suatu alasan tertentu, maka harap segera hubungi Kepala Pengadilan Agung RI melalui Email : kepalapengadilanagung@mahkamahagung.go.id atau 061-321-3349 (ext.210).

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 07 Oktober 2022 yang diaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 14 Maret 2023 dengan Nomor : 929/Kuasa/3/2023/PA.Kab.Mlg ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aguo* sebagai advokat professional mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan; namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. Suyono . (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 4622/AC/2022/PA.Kab.Mlg, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa;

halaman 28 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer:
Kepalaresmi Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantulkan informasi adil dan akurat sebagai institusi kerahasiaan Mahkamah Agung untuk publik. Namun tetapi di akhirnya respon dan akurasi
penerjemah bukan jaminan. Mahkamah Agung tidak bertanggungjawab atas kesalahan dalam penerjemahan berikut. Mahkamah Agung akan berusaha untuk memperbaiki informasi yang salah kaprah, namun tetapi tidak bertanggungjawab atas kesalahan.
Dalam hal ada masalah teknis diinformasi yang berhubungan atau ada informasi yang relevansinya ada, namun belum tersampaikan, maka tetap dengan tuntutan Kepalaresmi Mahkamah Agung RI ini saja.
Email : kesaksian@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3349 (ext.210)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu rumah beserta tanahnya, SHM No. 03632 atas nama Dwi Listyono, dengan luas kurang lebih 171 M² dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Dirgantara RT 01 RW 01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
2. Satu unit kendaraan bermotor, Jenis Mobil Penumpang, Type Avanza, Merk Toyota, dengan Nomor Registrasi N 1784 FG, atas nama Dwi Listyono, yang dibeli sekira pada tahun 2018;
3. Sisa hutang bersama sejumlah Rp. 145.225.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban pada prinsipnya tidak membantah tentang kepemilikan harta dan hutang yang telah di kemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah tentang kepemilikan harta bersama yang disebutkan oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR maka pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat P.1, P.2 dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti T.2/PR.2 sampai T.14/PR.14 dan T.20/PR.20 sampai T.24/PR.24 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P1, P2 dan P3 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2 dan P.3) bukan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktianya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah

halaman 29 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kali.Mig.

Disclaimer:

Paparanan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini adalah maklumat informasi ading dan perlu diambil sebagai bantuan Mahkamah Agung untuk pelajaran dan perkuliahan. Paparanan ini tidak boleh diambil secara langsung tanpa persetujuan tertulis Mahkamah Agung. Informasi ini tidak diperbolehkan untuk diambil dan diambil tanpa izin. Dalam hal Ambil maklumat informasi yang dimuat pada situs ini atau informasi yang relevansinya ada, namun belum tersedia, maka harap menghubungi Kepala Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email : kesekretariatan@mahkamahagung.go.id Telepon : 021-384 3349 (ext.210)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya sebagaimana terurai di atas dan saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasar pada pengetahuannya maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.2/PR.2 sampai T.9/PR.9 dan T.11/PR.11 sampai T.14/PR.14 dan T.20/PR.20 sampai T.24/PR.24.) bukan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktianya sebagai bukti pendukung dalil-dalil jawaban Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa alat bukti (T.10/PR.10) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas dan saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasar pada pengetahuannya maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa tentang gugatan penggugat berupa Satu rumah beserta tanahnya, SHM No. 03632 atas nama Dwi Listyono, dengan luas kurang lebih 171 M² dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Dirgantara RT 01 RW 01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, selanjutnya disebut obyek sengketa.1/ OS.1, selanjutnya Majelis memberikan pertimbangan sebagai benikut;

halaman 30 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kali.Mlg.

Disclaimer:
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan informasi pidana dan sifat-sifat hukum. Itu bukanlah informasi publik. Itu merupakan sifat eksklusif
Pengetahuan Undang-Undangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ada ruang bagi permasalahan hukum teknis dengan sifat dan ketentuan informasi yang bersifat publik, termasuk sifat dan ketentuan
Dalam hal Ambig, memerlukan informasi tambahan untuk memperbaiki atau menyelesaikan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harus dengan teliti. Kepentingan Mahkamah Agung RI mewajibkan
Email : kesantosa@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-264 3349 (ext.208)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama OS.1 dan sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat

Menimbang bahwa Tergugat telah mengakui tentang OS.1 sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat namun obyek tersebut saat ini masih menjadi jaminan pada PT.Bank Mandiri Tbk. dan hal ini di kuatkan dengan bukti P.1 dan T.8/TR.8 serta T.10/PR.10. maka telah terbukti bahwa OS.1 saat ini menjadi jaminan di PT.Bank Mandiri Tbk;

Menimbang, bahwa OS.1 telah menjadi jaminan di Bank, maka kepemilikan terhadap OS.1 tersebut tidak lagi milik penuh dari Penggugat dan Tergugat karena masih terikat dengan pihak lainnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan SEMA no 3 tahun 2018 di sebutkan bahwa *"Gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunakan sebagai jaminan hutang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti bahwa OS.1, berupa Satu unit rumah beserta tanahnya, SHM No. 03632 atas nama Dwi Listyono, dengan luas kurang lebih 171 M² dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Dirgantara RT 01 RW 01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang masih menjadi jaminan di PT.Bank Mandiri Tbk, maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat berupa Satu unit kendaraan bermotor, Jenis Mobil Penumpang, Type Avanza, Merk Toyota, dengan Nomor Registrasi N 1784 FG, atas nama Dwi Listyono, yang dibeli tahun 2018, selanjutnya disebut obyek sengketa 2/OS.2:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dalam jawabannya tidak membantah tentang keberadaan dari obyek tersebut, akan tetapi OS.2 dibeli secara kredit oleh Penggugat dan Tergugat dan untuk mengurangi beban hutang dan kebutuhan Tergugat termasuk pengobatan Tergugat, maka OS.2 telah dijual pada waktu Penggugat dan Tergugat masih dalam perkawinan, dan OS.2 sekarang sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis memberikan pertimbangan bahwa Tergugat telah mengakui jika OS.2 telah di

halaman 31 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual oleh Tergugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasar pada gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka telah diperoleh fakta;

- Bawa Penggugat dan Tergugat memiliki Satu unit kendaraan bermotor, Jenis Mobil Penumpang, Type Avanza, Merk Toyota, dengan Nomor Registrasi N 1784 FG, atas nama Dwi Listyono, yang dibeli tahun 2018 secara kredit, dengan DP. Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bawa pada tanggal 3 Juni 2022, Tergugat telah menjual mobil tersebut kepada Muslihul Hadi bin Ilyas Sidik, seharga Rp.160.370.249,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut di pergunakan untuk melunasi sisa hutang di Bank BCA sejumlah Rp.60.730.249,00 (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dan keperluan Tergugat yang lainnya termasuk untuk pengobatan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa Satu unit kendaraan bermotor, Jenis Mobil Penumpang, Type Avanza, Merk Toyota, dengan Nomor Registrasi N 1784 FG yang di beli secara kredit dan saat ini telah di jual oleh Tergugat seharga Rp.160.370.249,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut di pergunakan untuk melunasi sisa hutang/angsuran kredit di Bank BCA sejumlah Rp.60.730.249,00 (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1, Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena mobil tersebut telah di jual oleh Tergugat kepada Muslihul Hadi bin Ilyas Sidik tanpa sepengetahuan Penggugat seharga Rp.160.370.249,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut di pergunakan untuk melunasi sisa hutang/kredit di Bank BCA sejumlah Rp.60.730.249,00 (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), maka yang menjadi harta bersama antara Penggugat

halaman 32 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kali-Mig.

Disclaimer:

Kepercayaan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan akurat sebagai bentuk Komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Namun demikian hal ini tetaplah merupakan informasi yang belum tentu akurat dan benar. Untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat, harap menghubungi lembaga resmi yang bertanggung jawab. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang akurat, sebaiknya silakan menghubungi lembaga resmi tersebut, bukan lembaga Mahkamah Agung RI ini.

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah dari harga penjualan mobil di kurangi dengan pelunasan hutang / kredit di BCA sehingga berjumlah Rp.99. 640.000,00. (Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalikan dalam surat gugatannya jika Penggugat dan Tergugat memiliki tanggungan hutang bersama di Bank Mandiri dengan jumlah total Rp. 235.500.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan tenor pembayaran sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran (April 2021 sampai dengan Maret 2026), yang saat ini telah terbayarkan sejumlah 23 kali angsuran dengan total pembayaran Rp. 90.275.000,00 (Sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sehingga kekurangan tanggungan hutang adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali angsuran atau sejumlah Rp. 145.225.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mohon agar hutang tersebut ditetapkan sebagai hutang bersama dan dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing masing 50 (lima puluh) persen;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak membantah tentang adanya hutang tersebut, akan tetapi sebagai jaminan hutang di Bank mandiri tersebut adalah rumah beserta tanahnya pada obyek sengketa 1 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan pasal 174 HIR, Pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti T.8/TR.8,T.9/TR.9, dan T.10/TR.10.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2 dan P.3) bukan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim

halaman 33 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619-Pdt.G2023/PA.Kdt.Mig.

Disclaimer:
Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selaku manajemen informasi sebagaimana dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas meliputi: Namud dalam hal ini kedua belah pihak yang bertemu dalam persidangan, berbicara dengan seorang atau dengan beberapa orang lain yang bukan sepihak, hal ini akan berdampak kepada hasil keputusan.
Dalam hal Aparatur memerlukan informasi yang berasal pada situs atau alamat informasi yang relevansinya ada, namun belum tersedia, maka harus dengan jalur pengajuan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepanjagan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.210)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kekuatan pembuktianya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa saksi saksi Penggugat telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di Bank Mandiri dengan jaminan sertifikat Rumah Penggugat dan Tergugat; berdasarkan pada pengetahuannya sendiri maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.8/TR.8,T.9/TR.9. dan T.10/TR.10.) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (T.10/TR.10) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.8/TR.8,T.9/TR.9) bukan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktianya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasar pada Pengakuan Tergugat dan bukti di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama di Bank Mandiri dan jaminannya adalah tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di ; Jl. Dirgantara RT 01 RW 01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten / OS.1;

Menimbang, bahwa dalam pasal 91 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan "Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga";

Menimbang, bahwa sementara itu, menurut pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan "Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban"; -

Menimbang, bahwa atas dasar kedua pasal tersebut diatas, maka yang dimaksud harta bersama termasuk juga meliputi hutang bersama suami isteri;

halaman 34 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023/PA.Kab.Mig.

Disclaimer:
Paparan ini Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk saluran masyarakat informasi publik dan alat-alat sebagai hasil kerja keseharian Mahkamah Agung untuk pelajaran publik. Paparan ini adalah informasi awal dan tidak lengkap. Meskipun demikian, paparan ini berusaha memberikan informasi yang akurat, namun tetapi tidak selalu akurat. Dalam hal ada kesalahan, makarakan informasi yang benar pada situs atau informasi yang relevansinya ada, namun belum tersedia, maka harap menghubungi Kepala Biro Masa Depan. Email : kepalabiromasadepan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-3643344 (ext.208)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta dimana hutang Penggugat dan Tergugat pada PT. Bank Mandiri terikat dengan jaminan obyek sengketa 1, maka hutang Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas dalam posita dan Petitum surat gugatan Penggugat menyatakan bahwa siswa hutang Penggugat dan Tergugat di PT. Bank Mandiri Tbk. sejumlah Rp. 145.225.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mohon agar hutang tersebut ditetapkan sebagai hutang bersama dan dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing masing 50 (lima puluh) persen dan dalam persidangan Penggugat telah menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya, akan tetapi dalam Repliknya Penggugat telah menyatakan bahwa siswa hutang Penggugat dan Tergugat di PT. Bank Mandiri Tbk. adalah sejumlah Rp.90.023.225,00 (Sembilan puluh juta dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah merubah tuntutan jumlah siswa hutang antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Replik Penggugat mengakibatkan perbedaan jumlah nominal tuntutan swebagai akibat dari gugatan Penggugat yang tidak konsisten.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang siswa hutang tidak konsisten maka gugatan Penggugat tentang siswa hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak jelas/ sehingga gugatan Penggugat berakibat cacat formil / *obscure libel*;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut tidak jelas (*obscure libel*) maka gugatan Penggugat tentang siswa hutang di PT. Bank Mandiri Tbk. dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga ditentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, oleh karenanya berdasarkan azas personalitas keislaman bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam maka Majelis Hakim menggunakan hukum materil Islam, dimana berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam

halaman 35 das 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kali Mit

Disclaimer:
Paparan ini merupakan maklumat informasi sah dan akurat semasa penyampaian. Maklumat ini adalah untuk kegunaan Mahkamah Agung untuk perkhidmatan publik. Kelepasan dari sebarang kesalahan, kesalahan penulisan, kesalahan teknikal maupun kesalahan dalam penyampaian ini bukanlah dengan sengaja dan kelepasan ini tidak menghalangi kelepasan ini untuk diambil dan dipergunakan.
Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang termuat pada situs ini atau maklumat yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, mohon berterus bertemu dengan Hakim Kepatuhan Mahkamah Agung RI tersebut.
Email : kepatahuan@mahkamahagung.go.id | Telefon : 021-244 3349 (ext.208)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian perkawinan", hal mana ketentuan Pasal tersebut selaras secara substansial dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah an Nisa' ayat 32 artinya: "...bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...."

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan dalam menyelesaikan harta bersama maka dalam perkara a quo Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan dengan menyatakan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian lagi hak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan mobil dikurangi pelunasan hutang telah di terima oleh Tergugat maka Tergugat harus memberikan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari uang Rp.99. 640,000,00. (Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah); tersebut kepada Penggugat atau sejumlah Rp.49.820.000,00 -(empat puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena hingga kini harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitem gugatan Penggugat menuntut agar majelis hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis berpendapat bahwa putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) harus memenuhi ketentuan pasal 180 HIR ayat (1), bahwa putusan yang amarnya menyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap adalah bersifat ekspesional dan tidak dapat digeneralisir, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus. (Vide Surat Edaran dari Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 1978), apalagi putusan tersebut berkaitan dengan harta bersama yang bukan milik murni dari Penggugat semata, melainkan sebagiannya adalah milik Tergugat, maka permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem gugatan Penggugat menuntut agar majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang

halaman 36 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kali.Mig.

Disclaimer:
Pihak-pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk satuan memerlukan informasi tentang amanat akta atau sifat sebagai bantuan Mahkamah Agung untuk pelajaran publik, transparansi dan akurasi dalam penyelesaian sengketa pernikahan. Namun dalam hal hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan. Sehingga dibutuhkan saran dan keterangan informasi yang benar, akurat, hal-mana akan berada di bawah arahan dan wasiat. Dalam hal Adik menemukan informasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum tersedia, maka tetap dengan hal-hal yang Kepentingan Mahkamah Agung RI muda. Email : kepentingan@mahkamahagung.go.id Tele : 021-364 3349 (ext.210).

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonversi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan oleh Tergugat, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 225 HIR pelaksanaan uang paksa hanya diberlakukan untuk perkara-perkara istimewa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini termasuk dalam katagori perkara istimewa karena harta bersama berupa sejumlah uang berada dalam kekuasaan Tergugat maka untuk melindungi kepentingan Penggugat sebagai pemilik dari satu perdua dari harta bersama yang dikuasai Tergugat maka Majelis mengabulkan tuntutan Penggugat tentang dwangsoom yang jumlahnya akan Majelis tentukan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian dan menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat maka Majelis hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat setiap bulan keterlambatan atas pelaksanaan putusan oleh Tergugat sebesar satu persen dari nilai harta bersama yang menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 11, Penggugat mohon agar diletakkan sita marital atas harta bersama Penggugat berupa rumah dan tanahnya serta satu unit kendaraan bermotor guna menjamin agar gugatan ini tidak illusoir;

Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis memberikan pertimbangan bahwa ternyata permohonan penggugat untuk peletakan sita pada kedua obyek tersebut tidak di dukung dengan petitum tentang peletakan sita marital maka perohonan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas alat bukti dan tuntutan Penggugat lainnya yang tidak Majelis pertimbangkan dianggap di kesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas gugatan Penggugat

halaman 37 dari 48 halaman, Putusan Nomor 16 LS/Pdt/G/2023/PA.Kali.Mig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terulirai di atas, sekaligus pula Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi tentang pembagian Harta bersama dan Hadhanah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugat Rekonvensi yang diajukan Tergugat tersebut dianggap telah sejalan dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR dan oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian Rekonvensi ini Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan terkait dalam gugatan Rekonvensi ini maka dianggap menjadi bagian dari pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi menggugat tentang pembagian Harta bersama yang terdiri dari;

- 1) **2 (dua) bidang tanah sawah** yang terletak di Desa Ja'an Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang dibeli pada tahun dari paman Penggugat yang dipanggil dengan nama panggilan "Lek, Ji" yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat;
- 2) **Sebidang tanah** yang terletak di Desa Jeruk Wangi Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, yang dibeli pada tahun yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat;
- 3) **Sebidang tanah sawah** yang terletak di Lemah Duwur Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan Bahwa hal-hal yang tidak ada relevansinya dalam Gugatan Rekonvensi yang mana tidak berkesesuaian dan tidak ada hak jawab dengan Rekonvensi ini baik dalam dalil-dalil dasar hukum (recht ground) maupun dasar faktanya (feitelijke ground), Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapinya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Rekonvensi , Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti sebagai berikut:

halaman 38 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mig.

Disclaimer:

Kepalaresmi Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan informasi di sini dan akhir akhir ini untuk membantu Mahkamah Agung untuk pelajaran dan publik. Informasi dan akhir akhir ini adalah informasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung dan merupakan hasil kerja kreatif dan inovatif Mahkamah Agung. Namun dalam halnya terdapat kesalahan atau ketidakjelasan dalam informasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung, maka kerja segera dilakukan oleh Kepalaresmi Mahkamah Agung RI tersebut.

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta telah mengajukan bukti T.1/PR.1, T.15/PR.15, sedangkan untuk membuktikan jawabannya Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR.1 dan TR.2;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1/PR.1, T.15/PR.15 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti T.1/PR.1, T.15/PR.15, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktianya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi , sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti TR.1 dan TR.2 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jl. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti TR.1 dan TR.2 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktianya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi berupa **2 (dua) bidang tanah sawah** yang terletak di Desa Ja'an Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang dibeli pada tahun dari paman Penggugat, pihak Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan yang jelas,

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang syarat formil dari suatu gugatan;

Menimbang, bahwa salah satu dari syarat formil gugatan adalah Fundamentum Petendi yaitu dasar gugatan atau dasar tuntutan atau sering disebut posita gugatan atau daill gugatan, dalam posita gugatan harus dengan jelas memperlihatkan dasar Hukum (rechtelijke grond) /hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan sebagai landasan pemeriksaan

halaman 39 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023/PA.Kab.Mig.

Disclaimer: Kepolisian Agung Republik Indonesia memberikan informasi awal dan akhir sebagai bantuan kriminalisasi Agung untuk persiapan publik. Hal segerakan dari urusan teknis dan hukum. Namun dalam hal ini Kepolisian Agung masih mempunyai tugas penuntutan. Setiap tindak dengan sifatnya dan sejauhnya dimana yang bersangkutan, termasuk negara tetapi belum pasti bahwa hasilnya hasilnya dalam hal ini, merupakan faktor-faktor informasi yang perlu diambil dalam hal informasi yang relevansinya ada, namun belum terwujud, maka tetap begitu hal yang Kepolisian Agung tidak mampu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyelesaian perkara dan disamping itu Posita gugatan juga harus menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*) atau peristiwa yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa gugatan berupa benda tidak bergerak / tanah maka dalam posita / dalil gugatan harus dijelaskan identifikasi dari tanah tersebut antara lain luas/ukuran, batas batas dan letak obyek tersebut berada di mana dan obyek tersebut kapan diperoleh;

Menimbang bahwa setelah Majelis mempelajari dan memperhatikan posita gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam duduk perkara diatas jika dihubungkan dengan syarat formil dari sebuah surat gugatan, ternyata gugatan dari Penggugat Rekonvensi dalam posita maupun dalam petitum gugatannya tidak mencantumkan dengan terang dan jelas luas, batas batas dan kapan obyek tersebut di peroleh;

Menimbang bahwa karena Penggugat Rekonvensi telah tidak mencantumkan dengan terang dan jelas luas, batas batas dan kapan obyek tersebut di peroleh maka gugatan Penggugat Rekonvensi semacam ini menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MARI Nomor: 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah suatu gugatan benda tetap/tanah yang tidak menyebut letak lokasi dan batas-batasnya secara jelas dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA nomor 3 tahun 2018 di cantumkan bahwa “*Gugatan mengenai tanah dan/bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;

Menimbang, bahwa berdasar pada dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dan di hubungkan dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut termasuk cacat formil, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi berupa **2 (dua) bidang tanah sawah** yang terletak di Desa Ja'an Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk cacat formil, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklard*);

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi juga menggugat atas **Sebidang tanah** yang terletak di Desa Jeruk Wangi Kecamatan Lengkong

halaman 40 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2023/PA.Kali.Mig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk, yang dibeli pada tahun yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat dan **Sebidang tanah sawah** yang terletak di Lemah Duwur Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Terugugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang telah diuraikan pada obyek berupa **2 (dua) bidang tanah sawah** yang terletak di Desa Ja'an Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang dibeli pada **tahun** dari paman Penggugat, menjadi bagian dari pertimbangan dalam obyek **Sebidang tanah** yang terletak di Desa Jeruk Wangi Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, dan **Sebidang tanah sawah** yang terletak di Lemah Duwur Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi berupa **Sebidang tanah** yang terletak di Desa Jeruk Wangi Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, dan **Sebidang tanah sawah** yang terletak di Lemah Duwur Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, juga tidak menyebutkan identifikasi dari tanah tersebut baik luas maupun batas batasnya dan kapan tanah tersebut di peroleh, maka gugatan Penggugat Rekonvensi semacam ini menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi berupa **Sebidang tanah** yang terletak di Desa Jeruk Wangi Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, dan **Sebidang tanah sawah** yang terletak di Lemah Duwur Kecamatan Wagir Kabupaten Malang cacat formil, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi berupa tanah tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima maka alat bukti yang terkait dengan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua gugatan Penggugat Rekonvensi berupa tanah tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Penggugat Rekonvensi berupa Perbuatan melawan Hukum, Sita marital, pembagian harta bersama gugatan Rekonvensi , dwangsom dan Utvoorbaar

halaman 41 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kali.Mig

Disclaimer:
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk satuan memerlukan informasi awal dan akhir sebagai bantuan kerjanya. Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi kerjanya. Namun dalam hal ini kerjanya masih dituntutnya kepada pemahaman bahwa informasi yang termuat dalam putusan ini bersifat informasi awal dan akhir yang bersifat bersifat sementara dan belum selesai. Dalam hal ini, makanya makanya hal ini tidak boleh diambil atau diolah atau dimanfaatkan untuk tujuan yang selainnya. Jadi, jika ada ketidaksesuaian, maka harus segera hubungi Kepala/penulis Mahkamah Agung RI tersebut.
Email : kepalakerjaan@mahkamahagung.go.id Tel : 021-3643348 (ext.218)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bij voorraad tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menggugat tentang Hadhonah/hak asuh atas ke tiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Siti Hasna Naurah Arisanti Binti Dwi Listyono, Umur 13 Tahun, Muhammad Azzam Dwi Rizqi Bin Dwi Listyono, Umur 12 Tahun, dan Siti Hafsha Nihayah Arum Binti Dwi Listyono, Umur 10 Tahun, agar di tetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak , Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.1/PR.1, T.16/PR.16, T.17/PR.17, T.18/PR.18 dan T.19/PR.19.sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR.3 dan TR.4;

Menimbang bahwa alat bukti surat T.1/PR.1, T.16/PR.16, T.17/PR.17, T.18/PR.18 dan T.19/PR.19.serta TR.3 dan TR.4 semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti T.1/PR.1, T.16/PR.16, T.17/PR.17, T.18/PR.18 serta TR.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti T.1/PR.1 dan TR.4 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktianya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti T.19/PR.19 yang berupa print out dari screenshot percakapan melalui whatsapp yang diajukan oleh Penggugat

halaman 42 dan 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mig.

Disclaimer:
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimaksud untuk selaku sumbernya informasi, sedangkan alamat sebagai bentuk Informasi Mahkamah Agung untuk penerimaan publik, transparansi dan akuntabilitas
kepada masyarakat. Namun, dalam hal ada keributan masih perlu dilakukan tindakan peradilan. Selain itu, setiap putusan ini berlaku bagi pengadilan yang sama tujuannya, namun akan berlaku berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harus segera telusuri Kepala/Keberantaraan Mahkamah Agung RI maialah.
Email : keperantaraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.210)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi di persidangan Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah jika Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki 3 orang anak sebagaimana yang dilalikan oleh Penggugat Rekonvensi maka sikap Tergugat Rekonvensi yang tidak memberi jawaban yang jelas tersebut dianggap mengakui secara diam diam atas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dan sesuai pula dengan bukti T.16/PR.16, T.17/PR.17. dan T.18/PR.18. dan bukti TR.3;

Menimbang, berdasar pada pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Siti Hasna Naurah Arisanti Binti Dwi Listyono; Umur 13 Tahun, Muhammad Azzam Dwi Rizqi Bin Dwi Listyono, Umur 12 Tahun, dan Siti Hafsha Nihayah Arum Binti Dwi Listyono, Umur 10 Tahun dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa hak asuh anak tersebut Majelis memberikan pertimbangan, secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut :

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bawa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "Dalam hal terjadi percerlanan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedang huruf (b) menyatakan, "jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara

halaman 43 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kali.Mig

Disclaimer:

Kepalares Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi tanda setuju menerbitkan informasi asing ini dan siap bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Kepalares Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggungjawab atas kesalahan dalam informasi ini. Kepalares Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggungjawab atas informasi yang beraksara asing, namun akan berusaha untuk memberi pengetahuan tentang Kepalares Mahkamah Agung RI kepada:

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak memberi makna bahwa Hakim harus betul-betul menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat), siapa diantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang diberi hak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa hal hal yang perlu diperhatikan bagi pemegang hak asuh anak adalah: aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa yuriprudensi Putusan MA RI nomor: 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak asuh anak yang bernama Siti Hasna Naurah Arisanti Binti Dwi Listyono dan Muhammad Azzam Dwi Rizqi Bin Dwi Listyono ternyata kedua anak tersebut telah berumur diatas 12 tahun/sudah mumayiz sesuai dengan bukti T.16/PR.16 dan T.17/PR.17 maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "jika anak sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

Menimbang, bahwa ternyata anak tersebut tidak pernah di hadirkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam sidang untuk di dengar keterangannya dalam persidangan apakah anak tersebut memilih berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi ;

halaman 44 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kai.Mig.

Disclaimer:

Kepuatan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Meskipun untuk sejauh mungkin informasi yang ada dan akurat sebagaimana berada di dalam Mahkamah Agung untuk persyarahan publik, harapannya dari arsitektur sistem informasi yang ada, manusia dalam hal hal teknis dan prakteknya dapat memahami bahwa tidak dengan akurasi dan ketepatan informasi yang termuat dalam, termasuk akurasi dan ketepatan dalam hal hasil. Dalam hal Adanya maklumat resmi dan informasi yang dimuat pada situs ini atau informasi yang relevansinya ada, namun belum tersedia, maka tetap sebagai fungsi Kepuatan Mahkamah Agung RI ini masih:

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti TR.4 berupa surat pernyataan di luar sidang maka bukti tersebut hanya sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak yang bernama Siti Hasna Naurah Arisanti Binti Dwi Listyono dan Muhammad Azzam Dwi Rizqi Bin Dwi Listyono, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan Hadhonah /hak asuh anak yang bernama Siti Hafsha Nihayah Arum Binti Dwi Listyono, tanggal lahir 25 Oktober 2012 untuk ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.18/TR.18 sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR.2.

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Siti Hafsha Nihayah Arum, tanggal lahir 25 Oktober 2012 adalah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa ternyata anak yang bernama Siti Hafsha Nihayah Arum masih belum *mumayizdi* bawah 12 tahun maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak berlaku mutlak, karena untuk penentuan hak asuh anak yang diutamakan adalah kebaikan anak, bukan siapa yang berhak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang hak suh anak yang bernama Siti Hafsha Nihayah Arum tidak di dukung dengan bukti yang cukup bahwa anak tersebut akan lebih baik jika berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas hak asuh anak yang bernama Siti Hafsha Nihayah Arum, lahir tanggal 25 Oktober 2012 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh 2 (dua) orang

halaman 45 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kali.Mig.

Disclaimer:

Rajawali Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbarui informasi seiring ami dan alih-alih sebagai sumber hukum Mahkamah Agung untuk persyaratan hukum, halaman ini adalah salinan lengkap dari sumber resmi Mahkamah Agung. Namun dalam hal ada keredaan, meski tetap angka-hanya berdasarkan sumber resmi dengan akurasi dan ketepatan informasi, tetapi tetap saja tidak selalu pasti dan selalu benar. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harus segera menghubungi Kepala Mahkamah Agung RI melalui

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya telah dinyatakan tidak dapat di terima dan satu orang anak dinyatakan di tolak dan selama ini anak berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk tetap memberi keleluasaan kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa tentang pertum gugatan Penggugat tentang biaya perkara, majels hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa uang sejumlah Rp.99. 640.000,00. (sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak satuperdua dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat uang sejumlah Rp.49.820.000,00 -(empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) atau setengah dari harta bersama yang tercantum pada diktum nomor 2 tersebut diatas.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah satu persen dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat setiap bulan atas keterlambatan Tergugat menjalankan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

halaman 46 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/MAK-Mig.

Disclaimer:

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi akhir dan akurat sebagai bantuan hukum bagi masyarakat. Namun dalam hal hal tertentu masih mungkin ada kesalahan dalam penulisan berita hukum dengan akurasi dan kebenaran informasi yang dimuat pada situs ini atau informasi yang diinformasikan, namun belum terstata, maka harus diganti halaman Kepolisian Mahkamah Agung RI media. Email : kesaksian@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 5349 (ext.210)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak yang bernama Siti Hafsha Nihayah Arum, lahir tanggal 25 Oktober 2012;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebangkan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Muhamar 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum.** dan **Sutaji, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** serta **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum.

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota II,

Sutaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mig.

Disclaimer:

Kepastian Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan informasi yang ada di dalam sifat-sifat hukum. Jaminan Mahkamah Agung untuk pelajaran publik, berdasarkan sifat-sifat hukum dan prinsip-prinsip hukum. Namun dalam hal-hal tertentu, meskipun sifat-sifat hukum dan prinsip-prinsip hukum tidak selaras dengan sifat-sifat dan prinsip-prinsip hukum, tetapi masih tetap berlaku. Dalam hal-hal ini, maka informasi ini adalah informasi yang relevansial, namun belum tentu, maka tidak begitu halus. Kepastian Mahkamah Agung RI ini adalah:

Email : rekanan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3349 (ext.210)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaltran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 330.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp 30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

halaman 48 dari 48 halaman; Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kali Mit.

Disclaimer:

Keperluan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan selaku menyajikan informasi sebagaimana ada di situs resmi sebagai bantuan pengetahuan Mahkamah Agung untuk persyaratan publik. Harapannya dan akurasi informasi yang disajikan. Namun dalam hal hal tersebut, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan, ketidakjelasan atau kekurangan informasi yang termuat jangka waktu, termasuk akibat kerugian dan kerusakan.

Dalam hal ditemui kesalahan informasi yang dimuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera melaporkan Kepala Pengadilan Keperluan Mahkamah Agung RI melalui

E-mail : keperluan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-264 5349 (ext.210)

Halaman 48

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 59 Malang 65144 Telpon (0341) 550399 Faksimili (0341) 550399
Website fakultas: <http://www.uinmalang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hsu.uinmalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Azka Ribby Miftah
NIM/Jurusan : 20201110005 / Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abdul Aziz, M.H.I.
Judul Skripsi : Sengketa Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syari'ah
(Studi Putusan nomor 1619/Pdt.G/2023/Pn.Kab.Mlg)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 21 Oktober 2024	Konsultasi Proposal	
2.	Rabu, 30 Oktober 2024	Revisi Proposal	
3.	Rabu, 6 November 2024	Revisi Proposal	
4.	Senin, 11 November 2024	Acc Proposal Skripsi	
5.	Selasa, 19 November 2024	Konsultasi Revisi Skripsi	
6.	Selasa, 26 November 2024	Konsultasi Bab I-III	
7.	Selasa, 11 Februari 2025	Konsultasi Bab I-IV	
8.	Rabu, 12 Februari 2025	Konsultasi Bab IV	
9.	Senin, 14 Juli 2025	Revisi Abstrak dan bab IV	
10.	Jumat, 18 Juli 2025	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 13 Agustus 2025

Mengertahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabri Rahmawati, M.A.
NIP. 19751108200912003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri



Nama : Azka Ribhy Miftah
TTL : Blitar 07, Februari 2002
Alamat : Jl. Batanghari, Dimoro,
Sukorejo Blitar

Pendidikan Formal

2007– 2014 : SDI Kota Blitar
2014 – 2017 : SMP Islam Sabillurrosyad Gasek, Malang
2017- 2020 : MAN 1 Kota Malang
2020 – 2025 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2014 – 2024 : Ponpes Sabillurrosyad Gasek Malang